



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-
126-136/PUU-VII/2009 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP STATUS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

SKRIPSI

**RIZKA KHAIRA
0706278696**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN V HUBUNGAN ANTARA NEGARA
DENGAN MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-
126-136/PUU-VII/2009 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP STATUS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**RIZKA KHAIRA
0706266424**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN V HUBUNGAN ANTARA NEGARA
DENGAN MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Rizka Khaira

NPM : 0706278696

Tanda tangan :



Tanggal : 03 JULI 2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rizka Khaira
NPM : 0706278696
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mengenai
Pengujian Undang-Undang Badan Hukum
Pendidikan Terhadap Status Hukum Universitas
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : 1. Dr. Fatmawati, S.H., M.H.,
2. Mustafa Fakhri, S.H., M.H. LL.M
Penguji : 1. Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M
2. Fitra Arsil, S.H., M.H.
3. Makmur Amir, S.H., M.H

Fatmawati
(.....)
Mustafa Fakhri
(.....)
Hamid Chalid
(.....)
Fitra Arsil
(.....)
Makmur Amir
(.....)

Ditetapkan di : Ruang PK V (Bidang Studi Hukum Tata Negara)

Tanggal : 03 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa menunjukkan jalan dan memberikan motivasi pada penulis untuk berusaha menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Terhadap Status Hukum Universitas Indonesia” ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh studi di FHUI, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti pada penulis, yang telah banyak berkorban dan bersabar hingga penulis menyelesaikan studinya di FHUI. Hingga kapan pun ucapan terima kasih penulis tidak dapat menggantikan pengorbanan dan membalas kasih sayang Ibu dan Bapak, semoga Allah SWT senantiasa meng-*ijabah* segala doa-doa Ibu dan Bapak hingga meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti.
2. Ibu Dr. Fatmawati S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberikan izin sidang kepada penulis di tengah kesibukan beliau yang sangat padat dan dalam masa pengobatan karena sakit. Semoga Allah memberikan kesabaran dan kesembuhan yang tiada meninggalkan rasa sakit dikemudian hari.
3. Bapak Mustafa Fakhri S.H., M.H. LL.M selaku Pembimbing 2 yang juga telah memberikan bimbingan dan banyak masukan, sejak awal penulis merancang proposal skripsi hingga skripsi ini selesai ditulis.
4. Ibu Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H. selaku PA penulis yang telah penulis repotkan selama 5 Tahun ini, terutama di semester-semester sulit penulis. Terima kasih banyak bu atas kesabaran dan pengertian ibu kepada penulis.

5. Kepada Dewan Penguji Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M, Fitra Arsil, S.H., M.H., dan Makmur Amir, S.H., M.H beserta pembimbing, bang ibu Fatmawati dan juga bang Mustafa Fakhri yang sedang berada di ruang sidang, terima kasih atas kemurahan hatinya dan pengalaman sidang yang menyenangkan =).
6. Seluruh tim pengajar FHUI khususnya dosen PK V HTN yang pernah mengajar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmu yang telah diajarkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pak Sadeli yang sering memberikan informasi mengenai keberadaan dosen maupun pembimbing kepada penulis dan tak lupa Pak Selam birpen yang sejak awal menangani angkatan 2007.
7. Kedua Abang Penulis: Muhammad Ichsana dan Subhan Akbar, yang selalu memberi dukungan, nasehat dan saran kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. *Arigatou oniisan (^O^)*y
8. Sailormoon: Lala, Fitri, Ina, Ayu, Eva, Wilda, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan nasehat dan memberikan dukungan dari Maba hingga saat ini. Semoga Allah kekalkan ukhuwah kita hingga kita berkumpul di Jannah-Nya.
9. Teman-teman *Our Circle* penulis: Kak Aci, Kak Santi, Kak Wina, Kak Pupu, Kak Linda, Niki, Dian, Hesti, terima kasih untuk kesabarannya, keikhlasannya, dan segenap doa serta dukungan yang begitu hangat penulis rasakan. Semoga Allah kekalkan ukhuwah kita hingga kita berkumpul di Jannah-Nya.
10. Adik-adik super spesial penulis: Amel, Navy, Selvi, Indri, Savit, Santi, Sinta, Salma, Emma, Seravina, Aghnia, Amel, Ica, Dhiyaa, Annisa, Widia, Fitria, Sarah, Azel, Zai, Annisa, Aniza, terima kasih telah mengisi hari-hari penulis penuh makna dan manfaat. Maaf belum bisa jadi kakak yang sempurna untuk kalian :) *Ana Uhibbuki Fillah <3*
11. Keluarga besar DKUI, Fathan Mubina, SALAM 1 Dekade, DPM 2011 dan BSO Serambi khususnya masa kepemimpinan 2008-2010, dan juga

keluarga KKU SMA 68 yang memberikan ruang bagi penulis untuk berkontribusi dan meraih pengalaman berorganisasi

12. Keluarga Sospolicious UI yang *Unforgettable*, terima kasih sudah memberikan warna baru di kehidupan penulis dan selalu mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Dimana pun kita berada, dimana pun kita berkontribusi, semoga idealisme seorang mahasiswa tetap tertanam kokoh dalam setiap aktifitas kita.
13. Keluarga besar Al Fatih: mba Uke, mba Tamia, mba Wenny, mba Ria, mb Rika, mb Winda, mba Putri, mba Ides, mba Sari terima kasih atas dukungan dan nasehat selama ini, dan tentunya keluarga Panda, adik” yang spesial: Ryan, Ifah, Gugun, Ryry, Lita, Bilqish, Sakti, Iwan, Ali, Iqbal, Arin dan Rana, Imam, Adnan, Amar, Ari serta adik-adik 2011 lainnya, Bunpa sayang kalian karena Allah =).
14. Dan tidak lupa kak Anis, Riza, Dian, Divya, Wanti, Anin dan teman-teman seperjuangan skripsi penulis. Terima kasih atas dukungan dan segala pertolongannya. Finally, we did it!! :D

Jazakumullah khairan katsiir, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua. Dan semoga jalan yang selama ini ditapaki bersama, akan membawa kebersamaan pula nantinya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Prof. Dr. Ramly Hutabarat selaku Ketua PK V HTN pada tanggal 5 Juni 2012 yang lalu, semoga Allah menerima amal ibadah beliau dan melapangkan kuburnya. Terima kasih Prof, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membantu penulis memulai proses penulisan ini.

Depok, 03 Juli 2012

Rizka Khaira

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizka Khaira
NPM : 0706278696
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-
VII/2009 Mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
Terhadap Status Hukum Universitas Indonesia.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok
Pada tanggal 03 Juli 2012

Yang menyatakan



(Rizka Khaira)

ABSTRAK

Nama : Rizka Khaira
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan Terhadap Status Hukum Universitas Indonesia

Penelitian ini didasarkan pada bentuk badan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia terlebih khusus Badan Hukum Pendidikan yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang membatalkan UU tersebut beserta implikasinya terhadap status hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, status perguruan Tinggi di Indonesia setelah lahirnya UU BHP. Kedua, implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang memutuskan tentang pembatalan UU BHP terhadap status hukum Universitas Indonesia (UI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yang menggunakan data sekunder dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perguruan tinggi di Indonesia setelah lahirnya UU BHP terhadap perguruan tinggi berbadan hukum milik negara (PT BHMN) siap bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum pendidikan (PT BHP), sedangkan perguruan tinggi bersistem pengelolaan keuangan badan layanan umum (PT PK-BLU) tidak terpengaruh dengan adanya UU BHP ini. UU BHP telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah pembatalan UU BHP yang kemudian berimplikasi terhadap status hukum UI. Status UI pasca pembatalan UU BHP tetap PT BHMN namun bersistem pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) sebagaimana diamanatkan PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kata Kunci:

Badan Hukum Pendidikan; Badan Hukum Milik Negara; Badan Layanan Umum;
Status perguruan tinggi; Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Rizka Khaira
Study Program : Law
Title : Implication of the Constitutional Court Decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the Judicial Review of Law for Educational Legal Entity (UU BHP) on the Legal Status of University of Indonesia

This study is based on the implementation of higher education entity in Indonesia; especially Law for Educational Entity (BHP) regulated by Law Number 9 year 2009 and the Constitutional Court decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on judicial review which invalidated the Law for Educational Legal Entity (UU BHP) as well as its implication on the legal status of University of Indonesia. This study discusses two main problems; first, the legal status of Higher Educations in Indonesia after the issuance of the Law for Educational Legal Entity; second, the implications of the Constitutional Court decision Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 on the invalidation of the law for Educational Legal Entity on the legal status of University of Indonesia (UI). The method of this study is *normative legal research* using two secondary data and comparative approach. The findings show that the status of higher education in Indonesia after the issuance of the Law for Educational Legal Entity for the State Owned Legal Enterprises (PT BHMN) university is the transformation of the university into Educational Legal Entity (PT BHP) University. Meanwhile, the university with the system of Financial Management of General Service Agency (PT PK-BLU) is not influenced by the Law for Educational Legal Entity. This law has been proposed to the Constitutional Court to conduct judicial review. The result of the judicial review is the invalidation of the Law for Educational Entity which gives impact on the legal status of UI. The status of UI after the invalidation is PT BHMN with the system of Financial Management of General Service Agency (PK-BLU) as mandated by PP Number 66 year 20120 on the amendment of PP Number 17 year 20120 on the Management and Education Implementation.

Keywords:

Educational Legal Entity (BHP), General Service Agency, State Owned Legal Enterprises, Status of University, University of Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka teori	6
1.5 Kerangka Konsepsional	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB 2 STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN	17
2.1 Hak Atas Pendidikan dan Peraturannya di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	17
2.1.1 Undang-Undang Dasar 1945	18
2.1.2 Undang-Undang	19
2.1.3 Peraturan Perundang-undangan Lainnya	21
2.2 Berbagai Status PTN di Indonesia Sebelum Berlakunya UU BHP. 21	
2.2.1 PT Berstatus Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Dirjen Dikti	22
2.2.2 PT Berstatus Badan Hukum Milik Negara	23
2.2.3 PT berstatus Badan Layanan Umum	27
2.3 Status Perguruan Tinggi Setelah Berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan	32
2.3.1 Badan Hukum Pendidikan	33
2.3.2 Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Pendidikan	41
2.4 Perguruan Tinggi di Beberapa Negara	46
2.4.1 Amerika Serikat	47
2.4.2 Jerman	49
2.4.3 Turki	51
2.4.4 Bangladesh	53

BAB 3 IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP STATUS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA	55
3.1 Status Universitas Indonesia Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.....	55
3.1.1 Universitas Indonesia Berstatus Unit Pelaksanaan Teknis (UI PTN).....	55
3.1.2 Universitas Indonesia Berstatus Badan Hukum Milik Negara (UI BHMN)	56
3.1.3 Persiapan Universitas Indonesia menuju Status Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan	57
3.2 Amar Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan	57
3.2.1 Latar Belakang Pengajuan Pengujian Undang-Undang BHP	58
3.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang.....	58
3.2.3 Legal Standing dan Pokok Pemohonan	59
3.2.4 Amar Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang BHP	63
3.2.5 Tafsiran Yuridis Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.....	64
3.3 Status Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.....	66
3.3.1 Tata Kelola UI tetap BHMN	67
3.3.2 Sistem Pengelolaan Keuangan UI	69
3.4 Bentuk Perguruan Tinggi yang Tepat diterapkan di Universitas Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan	70
3.4.1 Sistem Pengelolaan Keuangan UI	76
3.4.2 Sistem Pengelolaan Akademik UI.....	79
BAB 4 PENUTUP.....	82
4.1 Simpulan.....	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tranformasi Perguruan Tinggi di Indonesia	31
Tabel 2. Perbandingan PTN UPT , BHMN, BHP, BLU	39



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah hak bagi seseorang maupun masyarakat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Negara merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi hak-hak rakyat sebagai akibat adanya kontrak sosial dimana negara diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negaranya, termasuk kebutuhan akan pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konstitusinya, menjadikan pencerdasan bangsa sebagai tujuan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur sebagai berikut:¹

Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Mencerdaskan kehidupan bangsa bisa berarti usaha agar rakyat Indonesia, kelompok rakyat yang rentan, tergantung dan berkembang agar dapat tercerdaskan. Karena itulah mereka harus diperlakukan secara khusus pula dalam segala hal yang menyangkut hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikannya. Dalam UUD 1945 wujud pengakuan bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia, secara khusus diatur dalam dalam Pasal 31 serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945. Pengaturan pendidikan dalam UUD 1945 tersebut menimbulkan hak

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, TLN No.14, Tahun 2006, ps. 1 ayat (3)

konstitusional bagi setiap rakyat Indonesia dan kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan sedangkan negara berkewajiban untuk mengusahakan, menyelenggarakan, dan membiayai pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Amanat UUD Tahun 1945 bidang pendidikan ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang ini, mengalami perubahan beberapa kali, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas mengharuskan penyelenggara pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Ketentuan mengenai badan hukum pendidikan diatur dalam undang-undang tersendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas. Pasal 53 UU Sisdiknas inilah yang menjadi pijakan bagi terbentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Lahirnya UU BHP pada tanggal 16 Januari 2009 bersifat kontroversial dan menimbulkan pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat. Kontroversi timbul sebagai akibat adanya ketentuan unifikasi bagi penyelenggaraan pendidikan termasuk mengenai tata kelola, komersialisasi pendidikan terkait adanya otonomi pengelolaan pendidikan dengan berprinsip nirlaba dan pengelolaan dananya secara mandiri yang berujung pada mahalnya biaya pendidikan sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi pengalihan kewajiban negara kepada pihak swasta. Kontroversi ini mencapai puncaknya pada tanggal 31 Maret 2010 ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* terhadap UU Sisdiknas dan UU BHP dalam Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan memutuskan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31

² Jayadi Damanik *et al.*, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hal.48

Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, dan menyatakan bahwa UU BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat dirasakan oleh penyelenggara pendidikan, karena dengan dibatalkannya UU BHP mempunyai konsekuensi dicabutnya sejumlah peraturan yang mengacu pada UU BHP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi, dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Menteri pendidikan M.Nuh berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam dunia pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.⁴ Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) seperti Universitas Indonesia yang sudah menerapkan konsep UU BHP dan bersiap untuk naik status ke Badan Hukum Pendidikan namun ditengah jalan status tersebut goyah dengan dibatalkannya UU BHP tersebut. Dalam masa kekosongan ini, kemudian muncul PP No. 66 Tahun 2010 pada tanggal 28 September 2010 yang merupakan perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 ini merupakan pondasi dari pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi sementara sebelum diterbitkannya undang-undang yang mengatur tata kelola perguruan tinggi selanjutnya atau yang saat ini disebut dengan RUU Pendidikan Tinggi (RUU PT).

Keberadaan PP No.66 Tahun 2010 ini mengharuskan perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) harus bertransformasi menjadi perguruan tinggi

³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*, Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 , hal.401

⁴ Evana Dewi, *Pembatalan UU BHP Berimplikasi Kekosongan Hukum*, <http://www.tempo.co/read/news/2010/04/12/078239847/Pembatalan-UU-BHP-Berimplikasi-Kekosongan-Hukum>, diunduh 2 Maret 2012

yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dengan batas waktu masa transisi pengelolaan hingga 28 September 2013 dan tata kelola keuangan hingga 31 Desember 2012.⁵ Namun menurut Fasli Jalal Wakil Menteri Pendidikan Nasional, perguruan tinggi yang sebelumnya telah menjadi PT BHMN untuk tetap menjalankan status PT BHMN hingga RUU PT disahkan. Perbedaan penafsiran ini menimbulkan polemik tersendiri di Universitas Indonesia.⁶

Pada saat UU BHP di batalkan MK, terdapat tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berstatus sebagai PTN-BHMN, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Sumatera Utara (UNSU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Sebanyak 20 PTN lainnya berstatus badan layanan umum dan 83 PTN biasa. Tidak lama setelah keputusan tersebut di keluarkan MK, ketujuh PT BHMN bersama Kementerian Pendidikan Nasional bersiap melakukan penyesuaian yang optimal untuk memenuhi azas peningkatan mutu berkelanjutan. Sikap UGM terhadap putusan MK ini menyesuaikan tatakelola dengan peraturan yang berlaku, agar nilai Pancasila dan Keilmuan UGM dapat tetap diaktualisasikan seoptimal mungkin baiknya dalam berbagai keterbatasan yang ada, hal ini di kemukakan oleh rektor UGM Professor Sudjarwadi.⁷ Berbeda dengan UGM, Universitas Padjadjaran (UNPAD) merasa tidak terpengaruh dengan pembatalan UU BHP ini karena UNPAD baru akan mengajukan perubahan status menjadi BHP pada Agustus 2010 sehingga tidak ada kerugian yang signifikan dengan pembatalan UU BHP. Menurut Rektor UNPAD, Ganjar Kurnia, berpendapat penolakan UU

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. PP No.66 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.112, TLN No.5157, Ps 220A ayat (1) dan (2)

⁶ Alimudin Laju, "BHP Pasca Pembatalan oleh MK : Bahaya di balik Semangat Liberalisasi Sektor Pendidikan" <http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/05/04/bhp-pasca-pembatalan-oleh-mk-bahaya-di-balik-semangat-liberalisasi-sektor-pendidikan/> di unduh 12 Desember 2012

⁷ Warta kota, "Langkah UGM Pasca Pembatalan UU BHP" <http://www.wartakota.co.id/detil/berita/23544/Langkah-UGM-Pasca-Pembatalan-UU-BHP>, diunduh 22 Februari 2012

akan membuat untung Perguruan Tinggi karena dengan dibatalkannya UU BHP tersebut, perguruan tinggi tidak mempunyai keharusan membebaskan biaya operasional maksimal 30 persen dari total mahasiswa dan tidak ada keharusan bagi kita untuk menyediakan beasiswa bagi 20 persen mahasiswa.⁸

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, BHMN merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi, selain Badan Layanan Umum (BLU) dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Ketiga bentuk tersebut berbeda dalam beberapa hal, namun yang sangat mencolok yaitu mengenai pengaturan pendanaan, dimana BHMN diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur pendanaan, sehingga PT BHMN dianggap mampu mandiri dalam mengelola keuangan. Berbeda jauh dengan BHMN, PT BLU pengelolaan dananya dipusatkan pada pemerintah sehingga segala pendapatan yang diperoleh oleh PT harus disetorkan pada Negara, dibentuk tidak bertujuan untuk mencari laba dan dikelola secara otonom serta dimungkin menerima hibah dari luar. Sedangkan PT UPT dalam memenuhi kebutuhannya mulai yang paling sederhana harus ditentukan oleh Bappenas dengan sistem birokrasi pencairan dana yang berbelit-belit. Sebelum UU BHP dibatalkan, ketiga bentuk Perguruan Tinggi tersebut oleh UU BHP harus segera berubah bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), namun UU tersebut dibatalkan.

Saat ini tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) yang akan mengganti UU Sisdiknas yang selama ini berlaku. Dalam draft RUU PT terakhir, bentuk perguruan tinggi yang ditawarkan adalah PT dengan bentuk pengelolaan BLU, dan perguruan tinggi dengan bentuk badan hukum.⁹ Bentuk BLU yang dimaksud dalam RUU PT ini sama merujuk pada BLU yang telah di atur dalam perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan PT berbentuk badan hukum memiliki tata kelola yang mandiri, unit pelaksana yang akuntabilitas dan transparan, memiliki

⁸ Gin Gin Tigin Ginulur, "Rektor Unpad Bersyukur UU BHP Dibatalkan" <http://kampus.okezone.com/read/2010/04/01/65/318422/rektor-unpad-bersyukur-uu-bhp-dibatalkan>, diunduh 22 Februari 2012

⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi*, Draft RUU PT 31 Maret 2012, ps. 66

kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri, mengelola kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah, dan lainnya. Bentuk Perguruan Tinggi yang ditawarkan oleh RUU PT maupun yang telah disebutkan dalam UU BHP tentu saja berpengaruh pada keterlibatan negara dalam melaksanakan tugasnya mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini pendidikan tinggi, karena pendidikan adalah hak seluruh manusia yang juga merupakan warga negara.

1.2 Pokok permasalahan

1. Bagaimana status perguruan tinggi di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan?
2. Bagaimana implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang memutuskan tentang pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap status hukum Universitas Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Status Perguruan Tinggi di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan.
2. Untuk menganalisis implikasi dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang memutuskan tentang pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap status hukum Universitas Indonesia.

1.4 Kerangka teori

Dalam penulisan skripsi ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Hak Atas Pendidikan

John Locke mengemukakan dalam bukunya, *Two Treatises of Government* (1960), bahwa setiap manusia dalam keadaan alami memiliki kebebasan dan setara, akan tetapi keadaan sangat tidak aman karena ancaman dari orang lain, sehingga saling bergabung untuk secara bersama-sama mempertahankan hidup (*lives*), kebebasan (*liberties*) dan tanah milik (*estate*). Individu-individu tersebut tidak melepaskan atau menyerahkan

seluruh hak-hak alamiah dan kebebasan mereka kepada penguasa, melainkan penguasa tertinggi harus memerintah berdasarkan UU yang diketahui masyarakat, dan UU tersebut menjadi dasar hakim mengadili, kesemua itu ditujukan untuk kedamaian, keamanan dan kebaikan dari masyarakat.¹⁰ Hak tersebut adalah hak hidup, hak kebebasan, hak milik. Sedangkan hak-hak lain seperti hak untuk memerintah, hak memungut pajak diserahkan kepada penguasa setempat. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa hanya yang berkaitan dengan urusan kenegaraan dan dengan persetujuan rakyat baru penguasa dapat memerintah.¹¹

Konsep HAM terus berkembang dari masa ke masa, salah satu perkembangan konsep penggolongan HAM dilakukan oleh Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu. Ahli hukum dari Perancis itu membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”.¹²

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.¹³

¹⁰ Tim Penyusun, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham Direktorat Jendral HAM, 2011), hal.2-3

¹¹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia analisis yuridis Normatif tentang Unsur-urnya*, cet I, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1995), hal.19

¹² Eko Riyadi, *Ed. Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, 2008), hal.11

¹³ *Ibid.*, hal. 12

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan, dan kesenian.¹⁴

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.¹⁵

Menurut Satya Arinanto, hak atas pendidikan merupakan konsepsi hak asasi manusia generasi kedua yang mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah dan lain sebagainya.¹⁶ Pendidikan merupakan salah satu bagian dari Hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya, selain Hak atas Pangan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Rumah dan hak-hak lainnya sebagai manusia bermartabat. Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB merumuskan pendidikan adalah sarana utama yang dengannya orang dewasa maupun anak-anak yang secara

¹⁴ *Ibid.*, hal.13

¹⁵ *Ibid.*, hal.14

¹⁶ Satya arinanto, *Hak asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, ct.2 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 79-83.

ekonomi dan sosial terpinggirkan, dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan mendapatkan jalan untuk ikut serta secara penuh dalam kehidupan komunitasnya.¹⁷

Hak atas pendidikan memiliki ciri-ciri mutlak, yaitu ketersediaan (*availability*), bisa didapatkan (*accessibility*), bisa diterima (*acceptability*), dan bisa disesuaikan (*adaptability*). Ketersediaan (*availability*) diukur dari jumlah dan mutu pengajaran, termasuk bangunan, fasilitas sanitasi dan air minum, selain guru-guru yang terlatih yang mendapatkan gaji yang baik di dalam negerinya, bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Bisa didapatkan (*accessibility*), ditafsirkan dalam pengertian fisik maupun ekonomi, dan tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang telah dilarang. Bisa diterima (*acceptability*), mengharuskan pendidikan bersifat relevan, sesuai dengan budaya setempat, dan bermutu tinggi. Sedangkan bisa disesuaikan (*adaptability*) mengharuskan pendidikan untuk tidak kaku sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan siswa dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.¹⁸

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM

Negara Hukum atau *Rechtsstaats* adalah bentuk negara yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan kepada ketentuan hukum, begitu pula dengan seluruh warga negaranya harus menundukkan diri pada hukum itu.¹⁹ Dalam perkembangannya, Negara Hukum terbagi atas tipe Negara hukum formil dan tipe Negara hukum materil. Pembentukan Negara hukum formil, negara hanya dianggap sebagai penjaga tata tertib saja yang sesuai dengan hukum tertulis. Negara hanya bertugas melindungi jiwa, benda, dan hak-hak asasi warganya secara pasif tidak ikut campur tangan dalam upaya kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam pelaksanaannya, Negara hanya bertugas

¹⁷ www.etan.org, Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial, www.etan.org/etanpdf/2006/.../07.9-Hak-Ekonomi-dan-Sosial.pdf, diunduh pada tanggal 10 januari 2012, hal.42

¹⁸ Ibid., paragraph 6 (a-d)

¹⁹ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, cet 1, (Malang: Widya Gama Universitas, 1993), hal.12

untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dan golongan penguasa (*Rulling Class*), sedangkan Negara hukum materiil lebih dikenal dengan Negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁰ Negara dalam konsep ini bertugas untuk menjaga keamanan dalam arti yang luas, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum.²¹ Dalam bentuk Negara Hukum Materiil ini tidak lagi mementingkan bentuk tetapi yang dipentingkan adalah isinya, yaitu kemakmuran rakyat.²²

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara.²³ Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:²⁴

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan manusia (*human dignity*)
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;

²⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administasi Negara*, (Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962). hal.27

²¹ A. Mukhtie Fadjar, *op.cit* . hal.27

²² Tim pengajar matakuliah Ilmu Negara, (Jakarta: Fakultas hukum universitas Indoensia press, 2001) hal. 64

²³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, hal.2, diunduh tanggal 4April 2012

²⁴ Scheltema, sebagaimana dikutip dalam Arief Sidharta, “Kajian kefilosofan tentang Negara Hukum, “ dalam Jentera (Jurnal Hukum) edisi 3 Tahun II, “Rule of Law”,(Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004), hal 124-125.

- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imperial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non- liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undang tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD
3. Berlaku persamaan (*Similia Similibus atau Eaquality before The Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk memperngaruhi tindakan-tindakan pemerintah
 5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

1.5 Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mencakup definisi-definisi operasional:²⁵

1. Badan Hukum Pendidikan

Badan hukum yang dibentuk dalam rangka menjalankan prinsip pendidikan sesuai Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Prinsip yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan harus berjalan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, kultur, keberagaman serta memberdayakan semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. Ke-9, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), hal. 132-133

pendidikan. BHP mengatur sistem pendidikan formal ditingkat dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Terdapat berbagai macam jenis BHP sesuai Pasal 1 UU BHP, diantaranya Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) didirikan oleh pemerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) didirikan oleh pemerintah daerah, Badan Hukum Pendidikan Masyarakat. (BHPM) didirikan oleh masyarakat serta Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, didirikan oleh yayasan atau perkumpulan.²⁶

2. Badan Layanan Umum

Menurut Pasal 1 angka 24 UU Perbendaharaan Negara, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.²⁷ Walaupun BLU dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi letak enterprising-nya dapat dilihat pada Pasal 69 ayat (6) bahwa pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.²⁸ Pendapatan yang dimaksud itu dapat diperoleh dari hibah, sumbangan, atau sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan.

3. Unit Pelaksana Teknis

Pengertian UPT menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi UPT di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Kepmenpan) adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

²⁶ http://www.ymp.or.id/esilo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=166, diunduh 6 Januari 2012

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No.1 Tahun 2004, LN No.5 Tahun 2004, TLN. No. 4355, ps. 1

²⁸ *Ibid.*, ps. 6

kegiatan teknis penunjang dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.²⁹

4. Badan Hukum Milik Negara

Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. BHMN bersifat nirlaba dengan hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai BHMN.³⁰ BHMN mengutamakan kualitas prima dalam akademik, nilai-nilai yang berlaku pada BHMN dan harus relevan terhadap misi, tujuan dan program yang direncanakan. BHMN memiliki kemampuan manajemen dan kapasitas perencanaan yang mencukupi serta mampu menggunakan sumber daya secara legal dan bijaksana untuk mencapai tujuan BHMN.³¹

1.6 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,³² dalam hal ini penulis akan melakukan studi pustaka dengan menggunakan data-data sekunder. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³³ Penelitian ini

²⁹ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen*, Kepmenpan No. 62/KEP/M.PAN/7/2003

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara*, No. 152 Tahun 2000, LN No. 270 Tahun 2000, ps. 2 dan ps.3

³¹ Lia Yuliana, *Privatisasi Pendidikan Yang Sehat dan Berkualitas*, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Artikel%20Kr_0.pdf, diunduh 26 Juni 2012, hal.3

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 23.

³³ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bentuk perguruan tinggi di Indonesia yaitu PT UPT, PT BHMN, PT BLU, PT BHP serta perbandingan otonomi perguruan tinggi di Amerika Serikat, Turki, Jerman dan Bangladesh dengan melihat kesamaan jumlah penduduk yang tidak jauh berbeda dan peringkat kesejahteraan rakyat yang dibagi atas negara maju dan negara berkembang.³⁴ Pendekatan perbandingan diharapkan mampu memberikan sudut pandang yang menyeluruh masing-masing karakteristik bentuk perguruan tinggi tersebut sehingga mempermudah merumuskan bentuk perguruan tinggi yang tepat untuk Universitas Indonesia.

Jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁵

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari norma (dasar) yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan peraturan lain yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain UUD 1945, Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, UU No. 38 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR, UU No.20 Tahun 2003, UU BHP, PP No. 152 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2010, PP No.66 Tahun 2010.

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis adalah Rancangan UU Perguruan Tinggi tanggal 31 Maret 2012, *legal opinion* Dewan Guru Besar

³⁴ Serjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 263.

³⁵ *Ibid.*, hal. 12.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *legal opinion* Adnan Buyung Nasution mewakili Rektor Universitas Indonesia, Penelitian Majelis Wali Amanat, buku-buku, bahan ajar dan artikel lainnya berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁶ Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan/dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri/karakter dan pesan/maksud yang terkandung dalam tulisan/dokumen suatu dokumen.³⁷ Analisis yang dilakukan dalam penulisan ilmiah ini adalah analisis Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap Status Hukum Universitas Indonesia

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁸ Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara memasukkan teori HAM dan Hak Atas Pendidikan serta konsep perguruan tinggi dan peraturan yang mengaturnya dengan putusan MK tentang *judicial review* UU BHP dan dampak yang timbul dari pembatalan UU BHP tersebut.

Bentuk hasil penelitian bila dikaitkan dengan tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis. Bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis adalah bentuk hasil penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala

³⁶*Ibid.*, hal. 52.

³⁷Mamudji, *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 29-30.

³⁸*Ibid.*, hal. 67.

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.³⁹ Hasil karya ilmiah ini di harapkan dapat merumuskan bentuk perguruan tinggi yang tepat untuk di terapkan di Universitas Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis akan membahas dalam lima bab dimana setiap babnya memiliki subbab dan sub-subbab. Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang dibagi menjadi enam subbab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Status Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Bab ini menguraikan tentang Hak Atas Pendidikan dan Pengaturannya di Indonesia, berbagai Status Perguruan Tinggi Negeri sebelum berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, setelah berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, terutama pendidikan tinggi beberapa Negeri di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Turki, Bangladesh.

Bab 3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan terhadap Status Hukum Universitas Indonesia. Bab ini menguraikan tentang Status Universitas Indonesia sebelum lahirnya putusan MK yang membatalkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, pertimbangan mahkamah konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Status Hukum Universitas Indonesia setelah pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Bentuk perguruan tinggi yang tepat diterapkan di Universitas Indonesia dalam upaya pemenuhan Hak Atas Pendidikan.

Bab 4 Penutup menguraikan simpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran mengenai status Badan Hukum Universitas Indonesia.

³⁹*Ibid.*, hal. 15.

BAB 2

STATUS PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

2.1 Hak Atas Pendidikan dan Peraturannya di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Menurut Satya Arinanto, hak atas pendidikan merupakan konsepsi hak asasi manusia generasi kedua yang mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah dan lain sebagainya.⁴⁰ Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB merumuskan pendidikan adalah sarana utama yang dengannya orang dewasa maupun anak-anak yang secara ekonomi dan sosial terpinggirkan, dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan mendapatkan jalan untuk ikut serta secara penuh dalam kehidupan komunitasnya.⁴¹

Dalam Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkat rendah dan tingkat dasar. Pengajaran teknik dan kejuruan harus terbuka bagi semua orang.⁴² Pasal tersebut memberikan landasan bahwa pendidikan merupakan hak. Semua warga berhak memperoleh pendidikan cuma-cuma, paling tidak pendidikan tingkat dasar. Tujuan dasar pendidikan juga terdapat dalam perjanjian internasional yang mengikat yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) kovenan UNESCO Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan.

⁴⁰ Satya Arinanto, *Op.Cit.*, hal 79-83.

⁴¹ www.etan.org, *Op.Cit.*, hal.42.

⁴² Pasal 26 ayat (1) DUHAM

Dalam UUD 1945, dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 diakui adanya *freedom to be free*, berdasarkan kalimat: “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Alinea ketiga mengandung persamaan dalam bidang politik, yang menekankan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.⁴³ Alinea keempat berisikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam seluruh bidangnya, yaitu politik, hukum, sosial, ekonomi, cultural dan pendidikan.⁴⁴

2.1.1 Undang-Undang Dasar 1945

Landasan pemenuhan hak atas pendidikan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Perubahan Keempat UUD 1945 memberikan perlindungan atas pemenuhan hak ini sebagaimana disebutkan, yaitu:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia⁴⁵

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan⁴⁶

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

⁴³ Ismail Suny, *Konstitusi Indonesia dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 110

⁴⁴ *Ibid.*, hal.111

⁴⁵ Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Op.Cit.*, ps. 28 ayat (1)

⁴⁶ *Ibid.*, ps. 31 ayat (1)

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang⁴⁷

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional⁴⁸

2.1.2 Undang-Undang

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 12 juga disebutkan tentang perlindungan Hak atas Pendidikan, yaitu;⁴⁹

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

International Covenant on Economic, Social and Cultural (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2005,⁵⁰ mengatur kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan juga di jabarkan dalam Pasal 13 ICESCR, yaitu:⁵¹

- 1) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian

⁴⁷ *Ibid.*, ps. 31 ayat (2)

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 31 ayat (4)

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN. 165, TLN No. 3886 Tahun 1999, ps. 12

⁵⁰ Muhammad Ashri, *Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan*, dalam Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 2 , “Indonesia Journal of International Law, 2008, hal.301

⁵¹ ICESCR, <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf>, diunduh 12 januari 2012, Pasal 13

manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasandasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian

- 2) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini:
 - a) pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
 - b) pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - c) pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d) pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;
 - e) pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.
- 3) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
- 4) Tidak satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan.

Selain itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Di dalam UU No.20 Tahun 2003 ini Pasal 53 merupakan landasan lahirnya UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP yang kemudian dibatalkan oleh MK. Selain itu terdapat UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi landasan lahirnya Badan Layanan Umum merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi di Indonesia.

2.1.3 Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia antara lain PP No. 152 Tahun 2000 tentang penetapan UI sebagai BHMN yang merupakan konsekuensi lahirnya UU Sisdiknas, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menjadi landasan pengelolaan PT BLU di Indonesia.

2.2 **Berbagai Status PTN di Indonesia Sebelum Berlakunya UU BHP**

Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai konsekuensi ratifikasi ICESCR..⁵² Perguruan tinggi merupakan wadah pemenuhan hak atas pendidikan tinggi dimana pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam penyelenggaraannya maupun pengawasannya. Sebelum lahirnya UU BHP, perguruan tinggi di Indonesia memiliki berbagai bentuk, yaitu PT UPT, PT BHMN dan PT BLU. Ketiga bentuk tersebut memiliki karakteristik masing-masing dan perbedaan besarnya intervensi pemerintah dalam penyelenggaraannya.

⁵² Willy Masaharu, *BHP Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan*, <http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2012/04/04/files/search/searchtext.xml>, diunduh 26 Juni 2012.

2.2.1 PT Berstatus Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Dirjen Dikti

Sebagian besar PTN di Indonesia, sebelum UU BHP di berlakukan, masih berstatus UPT dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pengertian UPT sendiri adalah satuan organisasi yang yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.⁵³ UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.⁵⁴

PTN sebagai UPT dari Pemerintah tunduk pada semua kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi induknya, dalam hal ini Ditjen Dikti. Penyelenggara perguruan tinggi adalah departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.⁵⁵ Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.⁵⁶

Kedudukan PTN yang murni sebagai UPT dari Ditjen Dikti sangat jauh dari semangat otonomi yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas. Sulit bagi PTN yang berstatus UPT dari Ditjen Dikti untuk berkembang menjadi *world class university* yang dapat masuk dalam jajaran universitas terkemuka dunia. Untuk dapat mencapai hal itu diperlukan kemandirian, otonomi dan dana yang besar. Jika PTN dalam melakukan apa saja harus atas 'ijin' dari organisasi induknya

⁵³ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen*, Kepmenpan No. 62/KEP/M.PAN/7/2003, Bab I Ketentuan Umum No.1 (a)

⁵⁴ *Ibid.*, Bab V Tugas dan Lingkup Kegiatan UPT No. 1

⁵⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi*, PP No. 60 Tahun 1999, ps. 1 angka 9

⁵⁶ *Ibid.*, ps. 39

dalam hal ini Ditjen Dikti, tentu sulit bagi PTN untuk mengembangkan diri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai UPT dari Ditjen Dikti, PTN terkungkung dengan model kerja birokrasi, di mana dalam memenuhi kebutuhannya mulai dari yang paling sederhana seperti kertas yang menentukan harus Bappenas, sehingga kalau mendadak kebutuhan berubah karena dinamika PTN, revisinya berlarut-larut sampai ke pusat.⁵⁷

Sebagaimana seluruh kebutuhan PTN dibiayai dan penggunaannya secara ketat ditentukan oleh pemerintah, demikian juga segala penerimaan PTN adalah termasuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Uang pendaftaran untuk seleksi masuk calon mahasiswa PTN (kecuali yang berstatus BHMN) wajib masuk ke kas negara, karena bagian dari PNBP. Untuk menggunakannya, perlu meminta ke kas negara, melalui dokumen Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Demikian halnya dengan dosen yang ada di PTN adalah PNS dan mendapat gaji sebagaimana halnya dengan PNS lainnya di Indonesia, yang sudah menjadi hal umum diketahui, jauh dari memadai. Karena itu banyak dijumpai dosen yang mengajar di berbagai tempat, jadi konsultan di berbagai lembaga, dan kegiatan ekstra lainnya untuk menambah penghasilan. Keadaan ini juga menjadi salah satu kendala bagi tujuan mewujudkan *world class university*. Bentuk PTN UPT ini dirasa kurang optimal mendukung percepatan perbaikan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.

2.2.2 PT Berstatus Badan Hukum Milik Negara

Pemerintah Indonesia saat itu tengah mengalami kendala pendanaan pendidikan yang cukup serius pada krisis yang melanda Tahun 1998. Akibatnya, banyak institusi pendidikan yang berstatus PTN UPT terbengkalai tanpa ada perhatian pengembangan yang cukup baik dari pemerintah. Salain itu kinerja PTN UPT secara umum masih kurang memuaskan dari tingginya inefisiensi yang dilakukan di beberapa PT UPT. Pola layanan yang masih probirokrat sehingga

⁵⁷ Amri Rasyidin, *Aspek Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan hukum Pendidikan (BHP)*, <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/644-aspek-pengelolaan-keuangan-pada-peguruan-tinggi-negeri-yang-berstatus-badan-hukum-pendidikan-bhp.html>, diunduh 12 Maret 2012

kesan layanan lambat, tidak produktif, mewarnai kinerja yang dilakukan PT.⁵⁸ Pemerintah merumuskan bentuk baru perguruan tinggi yang ada diseluruh Indonesia yang dituangkan dalam PP No.60 Tahun 1999 dan PP No. 61 Tahun 1999 yang mengatur mengenai otonomi kampus agar perguruan tinggi bisa mengatur rumah tangganya sendiri tanpa intervensi pemerintah dan agar pengeluaran anggaran pendidikan dapat dikurangkan.⁵⁹

Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) merupakan perguruan tinggi yang bersifat nirlaba yang dianggap telah mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien dan berkualitas, memenuhi standar kelayakan finansial, dan mampu melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas. Dengan kekayaan awal berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang kemudian diamanatkan untuk dikelola dan dikembangkan sebagai pendapatan Perguruan Tinggi.⁶⁰ Pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara otonom memiliki koridor tegas, sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas ini, yaitu:⁶¹

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan (Pasal 24 ayat 1).
2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 ayat 2).
3. Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas public (Pasal 24 ayat 3)

⁵⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 137

⁵⁹ R. Muary, *Menuju BHMN*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31004/5/Chapter%20I.pdf>, diunduh 21 Juni 2012

⁶⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, *Op.Cit.*,ps.

⁶¹ Anwar Arifin, *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2002), hal. 42-43

4. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi untuk mengelola pendidikan di lembaganya (Pasal 50 ayat 6)
5. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan (Pasal 51 ayat 2)

Otonomi ini dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada peserta didik (mahasiswa), untuk melahirkan kelulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing dalam era globalisasi.⁶²

Dalam rangka menjalankan amanat UU Sisdiknas, pada Pasal 51 ayat (2) tentang prinsip pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara otonom. Upaya tersebut selanjutnya menggiring pemerintah untuk melaksanakan *pilot project* pelaksanaan perguruan tinggi BHMN pada beberapa PTN, yaitu UI dengan PP No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, UGM dengan PP No. 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gajah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara, IPB dengan PP No. 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara, ITB dengan PP No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, USU dengan PP No. 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara, lalu UPI dengan PP No. 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara dan terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2006 tentang Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 61 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1).⁶³

Dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali kendala yang dihadapi oleh PT dalam perjalanannya menjadi BHMN terutama dari pihak yang tidak setuju atas perubahan status PT menjadi BHMN. BHMN dianggap sebagian besar masyarakat sebagai langkah komersialisasi dan privatisasi PT. Anggapan komersialisasi ini disebabkan beberapa PT yang berstatus BHMN menyiasati

⁶² *Ibid.*, hal. 43

⁶³ Hasbullah, *Op.cit*, hal. 138

otonominya dengan membuka jalur khusus bagi mahasiswa yang secara finansial mampu sehingga hal ini dianggap diskriminatif serta mengurangi jatah mahasiswa lainnya yang kurang mampu, seperti Ujian Mandiri UGM, Ujian Mandiri ITB, SIMAK UI. Privatisasi sendiri diartikan sebagai minimalisasi peranan pemerintah dan maksimalisasi peranan sektor swasta, baik dalam aktivitas-aktivitas layanan publik maupun kepemilikan asetnya. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat itu, Jimly Asshiddiqie mengatakan:⁶⁴

Penerapan BHMN sama dengan gejala kapitalis pendidikan yang memberatkan mahasiswa dan *stakeholder*. Jimly mengatakan, penerapan status BHMN lebih diorientasikan pada upaya otonomi kampus secara total, dengan bentuk pengelolaan keuangan di luar tanggungjawab negara, sehingga penerapan status itu banyak ditolak sejumlah PTN di Indonesia.

Apalagi pemerintah belum sepenuhnya mengeluarkan pedoman pelaksanaan status BHMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) ke semua perguruan tinggi, karena masih banyak pertimbangan pada sektor pendidikan. Jika diupayakan menjadi BHMN ada kekhawatiran dari masyarakat akan adanya peningkatan pembayaran Sumbangan Pendidikan dan Pembangunan (SPP). Padahal dalam UUD 1945 pendidikan tidak lepas dari tanggungjawab negara, sehingga pemerintah masih berperan dalam pemberian anggaran pendidikan.

Guru Besar dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor, Tridoyo Kusumastanto menyikapi komersialisasi dan privatisasi PT BHMN:⁶⁵

Pertama, otonomi dilakukan dengan tetap mengacu pada misi PT untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak diskriminatif terhadap calon-calon mahasiswa. Setiap calon mahasiswa memiliki hak yang sama berdasarkan kemampuan akademik untuk memasuki PT BHMN. Pemerintah tetap harus memiliki peran penting dalam pendidikan sesuai yang diamanatkan

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, dalam *kelola- uang- di- universitas- idealnya –blu* /<http://www.anggaran.depkeu.go.id/2009a/webkonten-list.asp?id=110>. diunduh pada tanggal 14 Maret 2012

⁶⁵ Tridoyo Kusumastanto, *Reinventing Perguruan Tinggi BHMN*, www.arsip.net/id/link.php?lh=UFEBA1dQAldU , hal. 2, diunduh 14 Maret 2012

dalam UUD 1945. *Kedua*, otonomi mesti lebih dimaknai sebagai keleluasaan dalam pengelolaan keuangan, asset, sumberdaya manusia sehingga PT dapat mengembangkan kemampuan PT untuk mendesain kurikulum pendidikan, pengembangan riset unggulan yang mampu menghasilkan pendapatan, serta memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

2.2.3 PT berstatus Badan Layanan Umum

Proses permohonan otonomi perguruan tinggi berbentuk BHMN kepada Mendiknas yang memakan waktu yang lama dan perundangan tentang BHMN sendiri belum juga selesai, mengakibatkan beberapa PTN di Indonesia memilih merubah bentuknya menjadi PT BLU. Tahun 2008, Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan PT UPT pertama memilih berubah menjadi PT BLU, lalu diikuti Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Negeri Malang, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Semarang, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di tahun yang sama. Tahun 2009, PT UPT yang memilih berubah menjadi PT BLU semakin bertambah, yaitu Universitas Negeri Surabaya, Universitas Mulawarman, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Lampung (UNILA), Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Bengkulu, Universitas Sriwijaya. Perubahan bentuk PTN UPT menjadi PT BLU dimungkinkan dengan adanya Pasal 68 dan 69 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dimana instansi pemerintah yang bertugas pokok dan fungsinya memberi layanan kepada masyarakat, termasuk layanan pendidikan, dapat menerapkan pola keuangan BLU.⁶⁶

Menurut Pasal 1 angka 24 UU Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Walaupun BLU dibentuk tidak untuk mencari keuntungan, akan tetapi pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN. No. 4355, ps. 68-69

Pendapatan yang dimaksud itu dapat diperoleh dari hibah, sumbangan, atau sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan.⁶⁷

Sebagaimana amanat Pasal 69 UU Perbendaharaan Negara bahwa BLU akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, pada tanggal 13 Juni 2005 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Peraturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai tujuan, asas, persyaratan, penetapan, pencabutan, standar layanan, tarif layanan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola BLU. Status BLU dapat diberikan kepada semua instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat.

BLU merupakan alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/publik dengan tarif/ harga layanan yang terjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif, maka dapat diterapkan Pengelolaan Keuangan BLU dengan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat.⁶⁸

Karakteristik, jenis dan lingkup keuangan BLU, yaitu:⁶⁹

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba;

⁶⁷*Ibid.*, ps. 6.

⁶⁸ Marsono, *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU)*, http://www.pkmp-lanri.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&cid=1&catid=12&m=0, diunduh 1 Januari 2012.

⁶⁹ Mercy Monika, *Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BPPP) Ditinjau dari Hukum Pengelolaan Keuangan Negara*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010, hal. 51

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi termasuk kebebasan menentukan akademik dan keilmuan guna menjaga integritas;
5. BLU wajib membuat Rencana kerja dan anggaran Tahunan yang pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk;
6. Laporan keuangan dan laporan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah
7. Pendapatan BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan maupun sumbangan (tetap dianggap sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak) namun dapat digunakan secara langsung;
8. BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
9. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;
10. BLU bukan subyek pajak (UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak)

Dalam Pasal 38 PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa Perguruan tinggi berstatus BHMN dengan kekayaan negara yang belum dipisahkan dapat menerapkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PKK) BLU setelah memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu satuan kerja instansi pemerintah agar dapat diizinkan untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU, yaitu:

1. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:⁷⁰
 - a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

⁷⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, PP No. 23 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502, ps. 4 ayat (2)

- b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada poin 1 terpenuhi apabila:⁷¹
- a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
3. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:⁷²
- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimal; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
4. Pengawasan terhadap pengurusan BLU dilakukan oleh Dewan Pengawas. Pembentukan, tugas, fungsi dan tata pembentuka Dewan Pengawas ditetapkan dalam Statuta Universitas dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007.⁷³ Stuta merupakan

⁷¹ *Ibid.*, ps. 4 ayat (3)

⁷² *Ibid.*, ps. 4 ayat (4)

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional UNIBRAW, *Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya BLU*, www.ub.ac.id/files/dokumen/.../Pola_Tata_Kelola_BLU_UB.pdf, diunduh 21 Juni 2012

anggaran dasar yang dibuat oleh perguruan tinggi dengan persetujuan Mendiknas.

Tabel 1. Tranformasi Perguruan Tinggi di Indonesia

No	PTN UPT	PT BHMN	PT BLU
1.	Universitas Indonesia (UI)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No. 152 Tahun 2000	
2.	Universitas Gajah Mada(UGM)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No. 153 Tahun 2000	
3.	Universitas Pendidikan Indonesia(UPI)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No.6 Tahun 2004	
4.	Universitas Airlangga(UNAIR)	PP No. 30 Tahun 2006	
5.	Universitas Sumatra Utara (USU)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No. 56 Tahun 2003	
6.	Institu Pertanian Bogor (IPB)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No. 154 Tahun 2000	
7.	Institut Teknologi Bandung (ITB)	PP No. 61 Tahun 1999 <i>jo.</i> PP No. 155 Tahun 2000	
8.	Universitas Dipenogoro (UNDIP)		Kepmenkeu No. 259/KMK.05/2008
9.	Universitas Padjajaran (UNPAD)		Kepmenkeu No. 260/KMK.05/2008
10.	Universitas Negeri Malang		Kepmenkeu No. 279/KMK.05/2008
11.	Universitas Hasanuddin (UNHAS)		Kepmenkeu No. 280/KMK.05/2008
12.	Universitas Brawijaya (UB)		Kepmenkeu No. 369/KMK.05/2008
13.	Universitas Negeri Semarang		Kepmenkeu No. 362/KMK.05/2008
14.	Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)		Kepmenkeu No.363/KMK.05/2008
15.	Universitas Negeri Surabaya		Kepmenkeu No. 50/KMK.05/2009
16.	Universitas Mulawarman		Kepmenkeu No. 51/KMK.05/2009
17.	Universitas Sebelas Maret		Kepmenkeu No. 52/KMK.05/2009
18.	Universitas Negeri Lampung (UNILA)		Kepmenkeu No. 129/KMK.05/2009
19.	Universitas Negeri Yogyakarta		Kepmenkeu No.130/KMK.05/2009
20.	Universitas Negeri Gorontalo		Kepmenkeu No.131/KMK.05/2009
21.	Universitas Bengkulu		Kepmenkeu No.186/KMK.05/2009
22.	Universitas Sriwijaya		Kepmenkeu No. 190/KMK.05/2009

Tabel diatas menggambarkan mengenai perguruan tinggi di Indonesia yang bertransformasi dari PTN UPT menjadi PT BHMN atau PT BLU. Perguruan Tinggi UI, UGM, UNAIR, UPI, ITB, IPB, USU memilih untuk bertransformasi menjadi PT BHMN dan telah ditetapkan statusnya dengan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Mendiknas. Meskipun UU BHMN belum terbentuk, ke-7 PT BHMN ini menjalankan pengelolaan perguruan tingginya dengan merujuk pada UU Sisdiknas dan PP No. 60 Tahun 1999 dan PP No.61 Tahun 1999 mengatur mengenai tata kelola perguruan tinggi termasuk tata kelola BHMN. Perguruan tinggi yang memilih berbentuk BLU, menjadikan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No.20 Tahun 1997 tentang PNPB sebagai dasar pembentuknya dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi acuan perubahan status PTN UPT menjadi PT BLU.

2.3 Status Perguruan Tinggi Setelah Berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang Sisdiknas mengharuskan adanya otonomi bagi perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh Swasta. Otonomi itu diberkaitan dengan kerelaan dari penyelenggara (pemerintah atau yayasan, perkumpulan) untuk melimpahkan kekuasaan yang dimilikinya, serta pencarian dan pengelolaan dana, kesejahteraan pendidik, dan pemenuhan sarana dan prasarana. Jika penyelenggara rela memberikan hal tersebut kepada perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tidak hanya memperoleh otonomi keilmuan, tetapi juga memiliki otonomi pengelolaan pendidikan(akademik) dan otonomi pengelolaan lembaga, seperti pengangkatan pejabat dan personalia serta pencarian dan penggunaan dana dengan prinsip nirlaba dan adil,transparan dan akuntabel.⁷⁴

Dalam upaya memenuhi otonomi pengelolaan perguruan tinggi dalam paradig baru pendidikan nasional, maka diperlukan format baru badan hukum pendidikan yang berfungsi untuk pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri dan prinsip

⁷⁴ Anwar arifin, *Op.Cit*, hal.59

nirlaba itu, bertujuan untuk memajukan satuan pendidikan . Pasal 53 UU sisdiknas mengatur dengan jelas tentang badan hukum pendidikan itu sebagai berikut:⁷⁵

1. penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, berbentuk badan hukum pendidikan.
2. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik (ayat 2)
3. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dengan landasan itulah Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) disahkan pada tanggal 17 Desember 2008 menjadi undang-undang.

2.3.1 Badan Hukum Pendidikan

Sejak berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada tanggal 16 Januari 2009, semua penyelenggaraan pendidikan formal yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib berubah bentuk menjadi Badan Hukum Pendidikan. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, dimana penyelenggaraan pendidikan formal yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat tidak perlu lagi didirikan dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau Badan Hukum lain sejenis, tetapi langsung mendirikan Badan Hukum Pendidikan.

1. Pengertian

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dinyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Badan Hukum Pendidikan memberikan batasan bahwa pendidikan formal adalah jalur

⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Op.Cit.*, ps.53

pendidikan terstruktur dan berjenjang yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Hal yang sama tercantum pula dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2. Fungsi dan Tujuan Badan Hukum Pendidikan

Secara prinsip Badan Hukum Pendidikan didirikan dengan fungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik, hal ini tertulis dalam Pasal 2 UU BHP. Tujuan BHP untuk memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.⁷⁶

3. Prinsip Badan Hukum Pendidikan

Pengelolaan dana bersifat nirlaba yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP harus ditanamkan kembali ke dalam BHP itu sendiri guna meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Pengelolaannya pun berdasarkan otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan dan partisipasi atas tanggung jawab negara.⁷⁷

4. Bentuk Satuan Pendidikan Badan Hukum Pendidikan

Secara kategori, BHP terbagi ke dalam empat jenis dengan bentuk dan pendiri yang berbeda, yaitu:⁷⁸

⁷⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*, UU No. 9 Tahun 2009, LN No. 10 Tahun 2009, TLN. No. 4965, ps. 3

⁷⁷ *Ibid.*, ps. 4

⁷⁸ *Ibid.*, ps. 6

- a. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul menteri
- b. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.
- c. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh menteri.
- d. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan.

Pendirian BHP harus memenuhi syarat seperti pendiri, tujuan di bidang pendidikan formal, struktur organisasi, kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri.⁷⁹ Jumlah kekayaan pendirian haruslah memadai untuk investasi dan mencukupi untuk biaya operasional BHP yang selanjutnya ditetapkan dalam anggaran dasar.⁸⁰ Status BHP berlaku sejak mulai berlakunya PP atau Perda pendirian BHP tersebut.

5. Tata Kelola

Berdasar jenjang pendidikan, BHP terdiri dari dua, yaitu Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan/atau menengah dan Badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.⁸¹ Setiap BHP memiliki fungsi-fungsi pokok. Khusus BHP pendidikan tinggi memiliki empat fungsi, yaitu:⁸²

- a. fungsi penentuan kebijakan umum;
- b. fungsi pengawasan akademik;
- c. fungsi audit bidang non-akademik; dan
- d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendidikan;

⁷⁹ *Ibid.*, ps. 11 ayat (1)

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 11 ayat (2)

⁸¹ *Ibid.*, ps. 3

⁸² *Ibid.*, ps. 14 ayat (2)

Keempat fungsi tersebut dijalankan oleh empat organ BHP yang di tetapkan dalam anggaran dasar, yaitu:⁸³

- a. organ representasi pemangku kepentingan;
- b. organ representasi pendidik;
- c. organ audit bidang non-akademik; dan
- d. organ pengelola pendidikan;

6. Fungsi Pengawasan Akademik

Fungsi ini dilakukan oleh organ representasi pendidikan yang minimal terdiri atas wakil professor dan wakil pendidik dengan masa jabatan 4 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Tugas dan wewenang yang dimiliki organ ini adalah,⁸⁴

- a. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan;
- b. menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;
- c. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- d. mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rencana strategis badan hukum pendidikan, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan;
- e. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- f. mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan; memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- g. mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan profesor;
- j. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika perguruan tinggi kepada organ pengelola pendidikan;
- k. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan

⁸³ *Ibid.*, ps. 15 ayat (2)

⁸⁴ *Ibid.*, ps. 27

anggaran Tahunan yang telah disusun oleh organ pengelola pendidikan; dan

1. memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik organ pengelola pendidikan.

Sistem pengambilan keputusan pada organ ini dilakukan melalui musyawarah mufakat. Pengawasan BHP dilakukan melalui sistem pelaporan Tahunan.⁸⁵

7. Fungsi Audit Bidang Non-Akademik

Tugas dan wewenang organ audit bidang non akademik pada badan hukum pendidikan adalah:⁸⁶

- a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan dalam bidang nonakademik,
- b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan,
- c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal badan hukum pendidikan, dan
- d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/atau organ pengelola pendidikan atas dasar hasil audit internal dan/atau eksternal

8. Fungsi Organ Pengelola Pendidikan

Tugas dan wewenang organ pengelola pendidikan tinggi pada badan hukum pendidikan adalah:⁸⁷

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
- b. menyusun rencana strategis badan hukum pendidikan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran Tahunan badan hukum pendidikan berdasarkan rencana strategis badan hukum

⁸⁵ *Ibid.*, ps. 48

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 30

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 33 ayat (2)

- pendidikan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- d. mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
 - e. mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Tahunan badan hukum pendidikan yang telah ditetapkan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan organ pengelola pendidikan dan tenaga badan hukum pendidikan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidik;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan perundang-undangan;
 - i. bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
 - j. melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - k. membina dan mengembangkan hubungan baik badan hukum pendidikan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

9. Kekayaan dan Pendanaan

Kekayaan awal BHP berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan dikelola secara mandiri, transparan dan akuntabel.⁸⁸ Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPP dan BHPPD tidak termasuk pendapatan negara bukan pajak.⁸⁹

Pendanaan pendidikan formal yang dilaksanakan BHP menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Badan Hukum Pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik WNI yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Badan Hukum Pendidikan wajib menjaring, menerima dan mengalokasikan

⁸⁸ *Ibid.*, ps. 37

⁸⁹ *Ibid.*, ps. 38

beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik WNI yang kurang mampu dan atau yang memiliki potensi akademik tinggi.⁹⁰

Dengan adanya UU BHP, pemerintah membentuk PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan PP ini mencabut PP No.61 Tahun 1999 dan PP No. 60 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 221 PP No.17 Tahun 2010. UU BHP juga telah mengatur secara terperinci mengenai aturan tata kelola perguruan tinggi. Hal ini lah yang menyebabkan PT BHMN harus segera menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi PT BHP, karena PP yang menjadi landasan tata kelola PT BHMN telah dicabut.

Tabel 2. Perbandingan PTN UPT , BHMN, BHP, BLU

Perbandingan	UPT	BHMN	BHP	BLU
Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai BHMN 	<ul style="list-style-type: none"> • PNS, non PNS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pegawai BLU: PNS, non PNS
Tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Tuntut pada seluruh kebijakan dikti • Mandiri secara teknis operasional • Pengelolaan keuangan mandiri finansial namun nirlaba 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan mandiri namun nirlaba • Diatur dalam PP • Mandiri secara finansial • Tata kelola keuangan berprinsip akuntabilitas public • Tata kelola keuangan diluar tanggung jawab negara • Tata kelola penyelenggaraan berprinsip akuntabilitas, jaminan mutu, dan transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan mandiri, akuntabilitas, transparan • Pengelolaan keuangan mandiri namun nirlaba • Negara bertanggung jawab tidak langsung terhadap pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan nirlaba, fokus pada pelayanan • Tujuan: meningkatkan perekonomian masyarakat/ layanan umum • Pengelolaan keuangan, laporan dan rancangan disajikan dalam RKA kementerian • Pengelolaan secara mandiri, efisien, produksi

⁹⁰ *Ibid.*, ps. 40

				seperti korporasi
Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonom 	<ul style="list-style-type: none"> • BHPP : Pemerintah • BHPPD: Pemda • BHPM: masyarakat • BHP Penyelenggara : yayasan/perkumpulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah
Rektorat	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat dan diberhentikan presiden atas usulan menteri dan pertimbangan senat universitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat dan diberhentikan MWA 	<ul style="list-style-type: none"> • Diangkat dan diberhentikan organ representasi pemangku kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin BLU ditunjuk Menteri
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kebutuhan PTN dibiayai dari kas negara (DIPA) • Seluruh penerimaan PTN harus dikembalikan kepada negara • Pendapatn PTN termasuk PNBPN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan awal berasal dari kas yang dipisahkan dari APBN • Dapat menerima sumber dana dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan awal berasal dari pendiri yang dipisahkan • Pendapatan tidak termasuk PNBPN • Pendanaan tanggung jawab bersama: pemerintah, pemda, masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menerima hibah/sumbangan masyarakat • Pendapatan merupakan PNBPN namun dapat digunakan langsung • Kekayaan awal berasal dari kas yang dipisahkan dari APBN
Bantuan Dana Peserta Didik	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik: tidak mampu dan berpotensi akademik tinggi • Bantuan berupa beasiswa, kredit mahasiswa, pekerjaan 	-

Tabel perbandingan diatas mempertegas perbedaan karakteristik masing-masing-masing status perguruan tinggi dan optimalisasi pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri. Karakteristik PT UPT yang jauh dari otonomi akademik dan keuangan tentu saja akan lebih sulit memenuhi hak atas pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan yang tidak otonom berakibat pada sulit tercapainya mutu pendidikan yang *adaptable*, sebagaimana ciri mutlak pemenuhan hak atas pendidikan dimana pendidikan tidak kaku, terus memenuhi kebutuhan siswa dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.⁹¹ Sistem pengelolaan keuangan yang terpusat juga akan mempersulit perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas, tenaga didik, sarana dan prasarana yang bermutu tinggi dan dibutuhkan peserta didik. Hal ini tentu saja amat jauh dari pemenuhan hak atas pendidikan itu sendiri terutama ciri *availability*.⁹² Salah satu kelebihan PT UPT dimana biaya pendidikan yang dibebankan mahasiswa jauh lebih terjangkau, menjadikan status perguruan tinggi ini paling optimal melaksanakan peran negara untuk menjamin keterjangkauan(*accessibility*) pendidikan tinggi bagi rakyatnya.

Karakteristik PT BHMN yang otonom secara akademik maupun pengelolaan keuangan, tentu saja lebih mengakomodir pemenuhan hak atas pendidikan dibandingkan PT UPT. Kekurangan PT BHMN adalah dibebankan biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi pada mahasiswa, hal ini justru menjadikan pendidikan tinggi sulit diakses terutama bagi masyarakat kurang mampu sehingga tercipta diskriminasi dalam *accessibility* hak atas pendidikan itu sendiri. Seharusnya, meskipun pengelolaan keuangan otonom, rakyat dalam hal ini peserta didik tidak dibebankan biaya yang tinggi. Selain itu, tata kelola keuangan yang diluar tanggung jawab negara menjadikan negara lepas dari kewajibannya memenuhi hak atas pendidikan warga negaranya.

Karakteristik PT BLU yang otonom secara akademik telah memenuhi karakteristik pemenuhan hak atas pendidikan dimana pendidikan harus *adaptable*, dimana PT BLU bebas menentukan kurikulum, penelitian serta segala kegiatan akademik yang dibutuhkan guna meningkatkan mutu pendidikan. Perbendaan

⁹¹ www.etan.oeg, *op.cit*

⁹² *Ibid.*, hal.42

antara PT BHMN dengan PT BLU yaitu PT BLU diselenggarakan oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan nirlaba untuk meningkatkan perekonomian dan layanan masyarakat yang berkualitas.⁹³ Perbedaan ini yang menjadikan sistem pengelolaan keuangan PT BLU mampu memastikan pendidikan tinggi mudah diakses oleh rakyat karena PT BLU hanya membebaskan biaya atas jasa yang telah diterima bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu PT BLU memenuhi karakteristik *accessibility* pendidikan tinggi. Selain itu, sistem pengawasan tata kelola keuangan PT BLU yang terencana dan teraudit berkala oleh pemerintah menjadikan PT BLU tidak otonomi penuh dalam hal sistem pengelolaan keuangan. Hal ini justru menjadikan negara tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan.

Karakteristik PT BHP yang otonom secara akademik juga telah memenuhi karakteristik pemenuhan hak atas pendidikan dimana pendidikan harus *adabtable*, dimana PT BHP bebas menentukan kurikulum, penelitian serta segala kegiatan akademik yang dibutuhkan guna meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kekurangan PT BHP adalah otonomi penuh pengelolaan keuangan serta kewajiban yang dibebankan pada rakyat untuk menyelenggarakan pendidikan. Kekurangan tersebut jelas melapas tanggung jawab pemerintah dalam kewajiban memenuhi hak atas pendidikan rakyatnya. Otonomi penuh menjadikan pemerintah tidak terlibat aktif dalam tata kelola keuangan perguruan tinggi. PT BHP juga memiliki kelebihan yaitu wajibnya PT BHP menyediakan beasiswa, pekerjaan atau pinjaman ringan tanpa bunga kepada mahasiswa yang tidak mampu. Kelebihan ini tentu saja memudahkan masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan, namun pemberian kemudahan yang hanya ditujukan kepada masyarakat tidak mampu justru membuka ruang diskriminasi pemenuhan hak atas pendidikan tinggi karena kemudahan akses hanya dimiliki oleh masyarakat tidak mampu.

⁹³ Mercy Monika, *op.cit.*, hal. 51

2.3.2 Perguruan Tinggi berstatus Badan Hukum Pendidikan

Undang-Undang BHP diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 dan perguruan tinggi di Indonesia harus menyesuaikan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan UU BHP paling lambat 6 tahun sejak diundangkan UU ini.⁹⁴ PT BHMN yang beracuan pada UU Sisdiknas dan PP No.60 Tahun 1999 dan PP No.61 Tahun 1999 harus segera menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi PT BHP, karena PP yang menjadi landasan tata kelola PT BHMN telah dicabut. Perguruan Tinggi BHMN melakukan penyesuaian dengan mempersiapkan anggaran dasar atau statuta yang sesuai dengan amanat UU BHP dan PP No. 17 Tahun 2010.

Pada tanggal 31 Maret 2010 MK membatalkan UU BHP yang berdampak besar terhadap perguruan tinggi di Indonesia terutama PT BHMN antara lain, yaitu:⁹⁵

1. Kekosongan hukum tentang pengaturan tata kelola perguruan tinggi. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi dan PP No. 61 Tahun 1999 tentang Tata Kelola BHMN telah dicabut oleh PP No. 17 Tahun 2010 yang tidak mengatur tata kelola perguruan tinggi secara mendetail karena UU BHP telah mengatur secara rinci tata kelola perguruan tinggi. Putusan MK yang membatalkan UU BHP, memberikan dampak pengaturan tata kelola perguruan tinggi di UU BHP tidak lagi mengikat. Hal ini lah yang menjadikan terjadi kekosongan hukum yang mengatur tata kelola perguruan tinggi.
2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah melalui bentuk PT BHMN, yaitu UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI, UNAIR yang telah berlangsung sejak tahun 2000 menjadi kehilangan dasar hukum. Hal ini dikarenakan penjelasan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang merupakan landasan atau dasar hukum BHMN sebagai bentuk badan hukum, dinyatakan tidak mengikat atau tidak berlaku lagi oleh Putusan MK.

⁹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Op.Cit*, ps. 67

⁹⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, *Amar, Implikasi dan Solusi Putusan Mahkamah Konstitusi* No. 11-14-21-126-136/ PUU-VII/ 2009, www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/AmarImplikasiSolusiPutusanMK-UUBHP.pptx, diunduh 9 Januari 2012

Selain itu, PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang menjadi dasar hukum penetapan 7 BHMN sudah dicabut oleh PP No.17 Tahun 2010.

3. Penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, tinggi oleh masyarakat melalui yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tentang Yayasan, yang semula akan disesuaikan tata kelolanya sebagai BHP Masyarakat berdasarkan UU BHP, menjadi tidak jelas bentuk badan hukum yang harus digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Hal ini karena yayasan tidak boleh secara langsung menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan melalui badan usaha bertujuan mencari laba, bertentangan dengan prinsip nirlaba dalam pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan kedinasan sebagaimana diatur dalam PP. No. 14 Tahun 2010 yang baru saja ditetapkan, harus ditinjau kembali karena Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwa semua pendidikan kedinasan harus berbentuk badan hukum pendidikan.
5. Pendidikan tinggi kesehatan (berjumlah 98) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atas ijin Kementerian Kesehatan tidak dapat diproses lebih lanjut menjadi badan hukum pendidikan. Pemerintah Daerah tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi (PP. No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan) dan Kementerian Kesehatan tidak berwenang menerbitkan ijin penyelenggaraan pendidikan.
6. Proses perubahan 5 (lima) perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat (PTS) menjadi BHP Pemerintah, yang saat ini sudah selesai menjalani proses harmonisasi antar Kementerian tidak dapat dilanjutkan. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Musamus Merauke, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Bangka Belitung, Politeknik Manufaktur Bangka Belitung, Politeknik Batam.
7. Dalam menetapkan kebijakan pemberian beasiswa, Pemerintah hanya boleh mendasarkan pada prestasi peserta didik tetapi tidak boleh membedakan latar belakang ekonomi orang tua peserta didik. Akibatnya tidak ada

jaminan bahwa peserta didik yang kurang mampu (miskin) dapat menerima beasiswa.

Keberadaan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan merupakan pengisi kekosongan hukum yang terjadi di 7 PT BHMN, sebagaimana disebutkan dalam pasal 220A PP No. 66 Tahun 2010 ayat (1) dan (2), yaitu:⁹⁶

1. Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga masih tetap berlangsung sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Penyesuaian pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sebagai masa transisi

Pasal ini memerintahkan ketujuh PT BHMN untuk melangsungkan pengelolaan pendidikan yang telah ada selama ini, yaitu bersistem pengelolaan pendidikan BHMN. PP ini memberikan waktu 3 tahun sebagai masa transisi untuk kembali ke sistem pengelola PT BHMN, berarti 28 September 2013. Selain itu PP ini juga mengatur kembali sistem pengelolaan keuangan dengan ketentuan yang sesuai dengan Putusan MK tentang pembatalan UU BHP, sebagai dalam Pasal 220B PP No. 66 Tahun 2010 ayat (1), (2) dan (3) berikut, yaitu:⁹⁷

1. Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK BLU)
2. Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2012.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*, Op.Cit., ps. 220A ayat (1) dan (2)

⁹⁷ *Ibid.*, ps. 220B ayat (1), (2) dan (3)

Berdasarkan PP tersebut, PT BHMN akan tetap berstatus BHMN dengan sistem pengelolaan pendidikan BHMN dan sistem pengelolaan keuangan berstatus badan layanan umum (PK BLU). Pengelolaan keuangan 7 PT BHMN menjadi nirlaba, fokus pada pelayanan, bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat/ layanan umum. Pengelolaan keuangan, laporan dan rancangan disajikan dalam RKA kementerian. Pengelolaan keuangan secara mandiri, efisien, produksi seperti korporasi. Perguruan tinggi dapat menerima hibah/ sumbangan masyarakat. Pendapatan PTN merupakan PNBPN namun dapat digunakan langsung. Selain pengelolaan keuangan, pengelolaan PT BHMN akan tetap sebagaimana PT BHMN sebelumnya.

Hal ini tentu berbeda dengan perguruan tinggi yang sejak awal menentukan statusnya PT BLU. Perbedaannya adalah sistem pengelolaan akademik, pengawasan, kepegawaian. PT BLU sejak awal tunduk pada UU Pembendaharaan dan UU Pengelolaan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan terkait BLU, sedangkan 7 PT BHMN yang berpengelolaan keuangan BLU tetap menjalankan sistem akademik, pengawasan, kepegawaian sebagaimana PT BHMN hanya saja sistem pengelolaan keuangan saja yang berubah. Perubahan itu tetap harus dituangkan dalam anggaran dasar atau statuta universitas masing-masing.

2.4 Perguruan Tinggi di Beberapa Negara

Tidak hanya Republik Indonesia, negara-negara di dunia juga berupaya memenuhi hak atas pendidikan warga negaranya. Pemenuhan akan pendidikan lebih khusus pendidikan tinggi, merupakan konsekuensi dari negara-negara yang telah meratifikasi ICESCR kedalam peraturannya, maupun secara umum setiap anggota negara-negara PBB tentunya haruslah ikut serta mensukseskan program UNESCO melawan diskriminasi dalam pendidikan. Tentu saja terdapat perbedaan penerapan di setiap negara, melihat dari kesiapan ekonomi, kondisi kestabilan sosial politik, dan angka penduduk pun akan mempengaruhi kesiapan suatu negara mengimplementasikan pemenuhan hak atas pendidikan tinggi. Oleh karena itu berikut dijabarkan dalam dua kelompok, yaitu negara maju dan negara

berkembang berdasarkan daftar UNDP Tahun 2011 yang kemudian disesuaikan jumlah penduduknya mendekati jumlah penduduk Republik Indonesia.

2.4.1 Amerika Serikat

Negara yang tercatat jumlah penduduk 311 juta jiwa di pertengahan Tahun 2011 ini,⁹⁸ masuk dalam 10 negara maju berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia versi UNDP Tahun 2011.⁹⁹ Konstitusi AS tidak menyebutkan berapa besar tanggung jawab pemerintah federal dalam pemenuhan hak atas pendidikan, oleh karena itu pemerintah federal AS hanya mengambil peran minim. Peran nyata pemerintah dalam pendidikan hanya tertuang dalam *Morril Land Grant Act of 1862* dimana pemerintah federal dapat memberikan hibah dalam penyediaan tanah atau kawasan untuk pembangunan perguruan tinggi.¹⁰⁰

Di Amerika Serikat (AS), Perguruan Tinggi terbagi atas Perguruan Tinggi Negeri, Swasta nirlaba, dan Swasta untuk mencari laba. Perguruan Tinggi Negeri di US merupakan universitas kedua yang diminati setelah Perguruan Tinggi Swasta untuk mencari laba.¹⁰¹ Perguruan Tinggi Negeri di AS merupakan bentuk pemenuhan atas konstitusi Amerika Serikat dan penghormatan atas kebijakan UNESCO. Pemerintah Federal AS tidak bertanggung jawab mengatur mengenai perguruan tinggi negeri ini, negara-negara bagian lah yang bertanggung jawab mengatur PTN.

Tingkat intervensi atau kontrol pemerintah pun berbeda-beda. beberapa negara bagian di AS mengatur mendetail mengenai levelisasi pendanaa, barometer akuntabilitas, menetapkan kebijakan pengelolaan hingga menyetujui program akademik setiap Tahunnya, namun ada juga yang hanya sebatas memberikan

⁹⁸ Matt Rosenberg, *Current USA Population*, <http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/uspopulation.htm>, diunduh 7 Juni 2012

⁹⁹ BBC Indonesia, *Norwegia Negara Terbaik di Dunia*, http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/11/111103_negara_terbaik.shtml, diunduh 7 Juni 2012

¹⁰⁰ Peter D. Eckel dan Jacqueline, *An Overview of Higher Education in The United States: Diversity, Access, and The Role of the Marketplace*, dalam jurnal *The International Handbook of Higher Education* volume 2, hal.4

¹⁰¹ *Ibid.*, hal.1

saran dan pengawasan yang dilakukan legislative negara bagian tersebut.¹⁰² Kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di AS tak hanya dilakukan pada internal universitas saja, melainkan terdapat juga organisasi eksternal kampus yang bertindak sebagai oposisi pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Organisasi ekstra kampus ini bersifat sukarela, melakukan pemantauan terhadap kualitas pendidikan dalam perguruan tinggi dan mengawasi setiap anggota asosiasi dalam perguruan tinggi yang merupakan perwakilan dari pemerintah.¹⁰³

Pendanaan perguruan tinggi di AS tetap diatur berdasarkan ketentuan perundangan di negara bagian dan juga melihat daya saing pasar di negara tersebut. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kebijakan pendanaan perguruan tinggi, seperti mengatur persentasi biaya yang dikeluarkan peserta didik. Sumber pendanaan utama perguruan tinggi di AS berasal dari biaya dari mahasiswa dengan didukung bantuan keuangan dari pemerintah, hibah, kontrak pendanaan dari negara bagian, pemerintah daerah, sumbangan dan penghasilan dari investasi dan penjualan jasa dari perguruan tinggi. Salah satu contoh pengaturan pemerintahan di negara bagian adalah 18% pendapatan daerah harus dialokasikan untuk subsidi peserta didik di PTN dan 1% untuk subsidi peserta didik PTS. Pembagian pemakaian sumber dana juga diatur, sebagai contoh sumber dana dari Pemda pemerintah negara bagian dan hibah diperuntukkan untuk biaya peserta didik, sedangkan sumber dana yang berasal dari investasi, penjualan jasa perguruan tinggi dan kontrak penelitian diperuntukkan untuk biaya operasional perguruan tinggi. Di mayoritas negara bagian di AS, anggaran pendidikan tinggi merupakan anggaran terbesar setelah anggaran perawatan kesehatan dan pendidikan dasar.¹⁰⁴

Departmen Pendidikan AS mengawasi keterjaukauan biaya kuliah, transparansi biaya pengelolaan, menetapkan *net price* (biaya maksimum yang harus dikeluarkan mahasiswa sejak awal mendaftarkan diri menjadi mahasiswa,

¹⁰² *Ibid.*, hal. 3

¹⁰³ *Ibid.*, hal.5

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.6

biaya per semester hingga lulus meraih gelar dikurangi dana bantuan yang mungkin diperoleh), mempublikasikan perkiraan perhitungan *net price* pendidikan tinggi di seluruh negara bagian di AS.¹⁰⁵ Departemen Pendidikan juga mengatur mengenai pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi negeri maupun swasta, memberikan rujukan daftar pemberi pinjaman dan mengeluarkan daftar pemberi pinjaman yang tidak direkomendasikan.¹⁰⁶

2.4.2 Jerman

Negara yang tercatat jumlah penduduk 81.7 juta jiwa di pertengahan Tahun 2011 ini,¹⁰⁷ masuk dalam 10 negara maju berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia versi UNDP Tahun 2011.¹⁰⁸ Jerman sudah menerapkan kebijakan ICESCR tentang pemenuhan hak atas pendidikan terutama hak atas pendidikan tinggi. sejak lahirnya peraturan federal Jerman yang mengatur mengenai pinjaman dan hibah mahasiswa, *Federal Training Assistance Act (BAfoG)* Tahun 1979 masyarakat Jerman dihapuskan dari biaya kuliah karena mendapatkan hibah penuh. Kebijakan ini berubah sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 yang menghapus kebijakan pembebasan biaya kuliah bagi mahasiswa dan memperkenalkan biaya pendidikan untuk mahasiswa.¹⁰⁹

Jerman merupakan salah satu negara yang bergabung dalam Deklarasi Pendidikan Uni Eropa pada tanggal 19 Juni 1999 atau disebut juga dengan Deklarasi Bologna. Deklarasi ini ditandatangani oleh perwakilan 15 negara

¹⁰⁵ American Council On Education, *ACE Analysis of Higher Education Act Reauthorization*, http://www.acenet.edu/e-newsletters/p2p/ACE_HEA_analysis_818.pdf, hal.1-2, diunduh 5 Juni 2012

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 6

¹⁰⁷ Internet World Stats, *European Union*, <http://www.internetworldstats.com/europa.htm>, diunduh 10 Juni 2012

¹⁰⁸ Andrew Mango, *Turkey: Year In Review 2011*, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1801956/Turkey-Year-In-Review-2011#ref1130988>, diunduh 12 Juni 2012

¹⁰⁹ Karsten Mause, "Transformations of The Educating Leviathan: The Restructuring of German Higher Education in the Noughties," *Austausch*, Np.2 Vol.1 (Oktober 2011), hal.31

anggota UE dan 14 negara eropa tengah dan timur. Negara yang menandatangani deklarasi ini sepakat untuk mereformasi sistem pendidikan tinggi nasional di masing-masing negara. Ini merupakan upaya kolektif UE untuk mengontrol dan mengakselerasi perkembangan pendidikan tinggi negara peserta deklarasi dalam hal kualitas guru, siswa, universitas, karyawan, organisasi internasional universitas dan lembaga.¹¹⁰

Pemerintahan Federal Jerman mengambil kesempatan untuk memperkenalkan sistem biaya pendidikan yang selama diterapkan pada Jerman beberapa waktu terakhir pada anggota peserta deklarasi yang kemudian diterapkan juga pada anggota Deklarasi Bologna. Sistem biaya pendidikan terlevelisasi namun tidak lebih dari 500 Uero per siswa per semester.¹¹¹ Jerman pun menerapkan sistem fiscal federal Jerman dimana diberlakukan pemerataan penerimaan fiscal. Negara dengan kinerja fiscal buruk tidak memiliki insentif untuk mengelola fiscal keilmuannya, mereka mendapatkan transfer pembiayaan dari negara-negara anggota yang kaya dan dari pemerintah Federal pusat.¹¹²

Kebijakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi diserahkan kepada HEIs (*Higher Education Institution*) yang terdapat diseluruh negara bagian UE. HEIs melakukan evaluasi pengelolaan pendidikan tinggi di masing-masing negara dalam rapat anggota institusi, Menteri Pendidikan, lembaga pendanaan. perwakilan pekerja dan mempublikasikannya laporannya melalui perpustakaan universitas, internet berupa laporan keuangan semester, laporan program studi dan laporan hasil evaluasi lembaga eksternal. Hal ini dilakukan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pendidikan tinggi di negara-negara UE. HEIs Jerman bahkan melakukan konsultasi secara teratur dengan para pekerja dan mahasiswa untuk mendapatkan feedback demi kemajuan HEIs. Rektor universitas dipilih oleh senat universitas yang beranggotakan perwakilan guru besar, karyawan akademik dibawah guru besar, karyawan nonakademik serta wakil mahasiswa masing-masing universitas. Kurikulum pendidikan, kualitas mutu pendidikan,

¹¹⁰ *Ibid.*, hal.19

¹¹¹ *Ibid.*, hal.26

¹¹² *Ibid.*, hal.29

fasilitas pendidikan harus berpedoman pada perundang-undangan pemerintah pusat dan atas pengawasan HEIs.¹¹³

Demikian sistem pendidikan secara umum di Jerman. Walaupun negara federal dengan perundanga-undangan yang otonom di setiap wilayah negara bagian, namun kesamaan dari segi mutu atau kualitas, fasilitas, kurikulum, dan pembagian wewenang yang diatur dari rapat bersama melalui konferensi para menteri pendidikan antarnegara bagian tetap terjamin. Hal yang sifatnya untuk peningkatan penelitian sains dan teknologi tetap menjadi wewenang pemerintah pusat sehingga menjadikan Jerman sebagai negara yang terpandang di dunia internasional dalam hal kemajuan ilmu dan teknologinya.¹¹⁴

2.4.3 Turki

Negara yang tercatat jumlah penduduk 785 ribu jiwa di akhir Tahun 2011 ini,¹¹⁵ masuk dalam kategori negara berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia versi UNDP Tahun 2011.¹¹⁶ Turki memasukkan hak atas pendidikan dalam konstitusinya pada Pasal 42 dan Lembaga Pendidikan Tinggi Pasal 130 UUD Republik Turki sebagaimana diundangkan berikut:¹¹⁷

Universities consisting of various departments, having public legal entity and scientific autonomy are established by the government by means of laws, in a system based on principles of modern education and instruction, in order to provide education at several levels after secondary education, to perform scientific research, publication and consulting, to serve the country and humanity, with the purpose of raising manpower to meet the needs of the country.

¹¹³ Eutydice, *Higher Education Governance in Europe: Policies, Structure, Funding and Academic Staff*, Directorate-General for Education and Culture: April 2008, hal. 31

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 58

¹¹⁵ Matt Rosenberg, *Current USA Population*, *loc.cit* , diunduh 7 Juni 2012

¹¹⁶ Mark Tran, *Least Developed Countries: UN Conference Endorses Ambitious Plan to Lift Millions Out of Poverty*, <http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/may/13/least-developed-countries-ambitious-plan> , diunduh 12 Juni 2012

¹¹⁷ Ministry of National Education, *Turkish Education System*, http://www.meb.gov.tr/stats/apk2002ing/apage29_48.htm, diunduh 12 Juni 2012

Dalam upaya mewujudkan hak atas pendidikan, Turki juga memiliki UU Pendidikan Nasional No. 1793 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Pendidikan Nasional No. 2842 Tanggal 18 Juni 1989.¹¹⁸

Perguruan tinggi di Turki terdiri atas perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.¹¹⁹ Setiap Tahunnya universitas bersama dewan perguruan tinggi dan menteri keuangan, bernegosiasi untuk menentukan anggaran pendidikan tinggi negeri untuk periode satu Tahun. Pemerintahan Turki tidak membuka ruang untuk PTN otonom secara finansial, atau dengan kata lain pemerintahan Turki terlibat aktif dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.¹²⁰

Pendapatan yang diterima PTN yang bersumber dari uang pemerintah haruslah dimanfaatkan kembali seutuhnya untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menteri keuangan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan masing-masing PTN secara ketat sehingga sangat kecil peluang PTN untuk menggunakan pendapatannya diluar rancangan yang telah disepakati bersama setiap Tahunnya.¹²¹ Pendapatan lain yang mungkin didapatkan PTN di Turki melalui penjualan jasa ke masyarakat dan donasi.¹²²

Mahasiswa Turki tidak dibebankan biaya pendidikan sedikitpun jika memilih untuk masuk PTN Turki, namun mahasiswa diminta untuk tetap berkontribusi dalam biaya kesehatan dan rekreasi yang dibebankan kepada setiap mahasiswa. Biaya kesehatan dan rekreasi tersebut jumlahnya beragam, tergantung fakultas atau jurusan yang diambil, namun jumlahnya tidak boleh melebihi 500 dolar Amerika per Tahunnya dan total dana seluruh mahasiswa di PTN tersebut

¹¹⁸ *Ibid.*, http://www.meb.gov.tr/stats/apk2002ing/apage29_48.htm, diunduh 12 Juni 2012

¹¹⁹ Ustun Erguder, *Funding Higher Education in Turkey*, <http://www.oecd.org/dataoecd/19/20/37552924.pdf>, hal 1, diunduh 12 Juni 2012

¹²⁰ *Ibid.*, hal.3

¹²¹ *Ibid.*, hal.4

¹²² *Ibid.*, hal.5

tidak boleh melebihi dari 5% dari seluruh pendapatan PTN dalam satu Tahun.¹²³ Otonomi keuangan PTN di Turki dapat dikatakan sangat terbatas.

Turki memiliki dewan tertinggi untuk mengatur pendidikan tinggi di negaranya yang disebut *YOK* atau Dewan Pendidikan Tinggi. Dewan Pendidikan Tinggi ini merupakan dewan nasional yang dalam melakukan pengawasannya bersifat otonom tanpa intervensi pemerintah. Dewan ini terdiri atas 22 anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk merancang, berkoordinasi dan melakukan supervise perguruan tinggi yang ada di seluruh wilayah Turki. Tugas dan wewenang Dewan ini diatur dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Turki. Anggota Dewan *YOK* terdiri atas 7 akademisi yang diusulkan oleh Dewan Antar Universitas atas persetujuan presiden, 7 ditunjuk oleh presiden dengan prioritas anggotanya pernah menjabat sebagai rektor universitas, dan 8 orang dipilih oleh pemerintah dengan komposisi jabatan mayoritas Pegawai Negeri Sipil senior. Kedua puluh dua anggota dewan tersebut diangkat presiden dengan masa abdi 4 Tahun.¹²⁴ Secara administrasi, perguruan tinggi negeri di Turki sangat jauh dari otonomi. Pengelolaan, struktur, peraturan kepegawaian telah ditetapkan dalam bentuk peraturan oleh pemerintah pusat dan dikontrol ketat pelaksanaannya.¹²⁵

2.4.4 Bangladesh

Negara yang tercatat jumlah penduduk 158 juta jiwa di akhir Tahun 2011 ini,¹²⁶ masuk dalam kategori negara berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia versi UNDP Tahun 2011.¹²⁷ Bangladesh menjadikan

¹²³ *Ibid.*, hal.6

¹²⁴ Ehea, *Higher Education In Turkey: Implementing The Assumptions of The Bologna Declaratiob in 2001-2002*, http://www.ehea.info/Uploads/Documents/TURKEY_2003.PDF, hal .1 diunduh 12 Juni 2012

¹²⁵ Human Development Sector nit Europe and Central Asia Region, “*Turkey-Higher Education Policy Study*,” Document of the World Bank report No.39674-TU Vol.I (Juni 2007), hal.10

¹²⁶ Matt Rosenberg, *Current USA Population*, *log.cit.*, diunduh 7 Juni 2012

¹²⁷ Mark Tran, *Least Developed Countries: UN Conference Endorses Ambitious Plan to Lift Millions Out of Proverty*, *Log. cit*, diunduh 12 Juni 2012

pendidikan tinggi sebagai pendidikan tersier. UUD Republik Bangladesh hanya menyediakan pendidikan gratis hingga sekolah menengah, sedangkan pendidikan tersier atau pendidikan tinggi tidak sepenuhnya gratis sebagai mana disebutkan dalam UUD Republik Bangladesh Pasal 17.¹²⁸

PTN di Bangladesh memiliki biaya pendidikan yang rendah sehingga mahasiswa banyak memilih PTN dibandingkan PTS, hal ini dikarenakan PTN mendapatkan subsidi dari pemerintah yang lebih besar dibandingkan PTS.¹²⁹ Mayoritas PTN di Bangladesh bergantung pada pemerintah dalam hal pendanaan. Namun, terdapat 26 perguruan tinggi yang telah mandiri secara finansial. Perguruan tinggi yang telah mandiri dari subsidi pemerintah mendapatkan dana utama dari biaya pendaftaran mahasiswa dan sisanya ditutupi dengan hibah. Perguruan tinggi negeri yang masih bergantung pada subsidi pemerintah, mendapatkan bantuan 95% dari seluruh biaya yang dibutuhkan perguruan tinggi tersebut, 5% sisanya tertutupi dari sumber daya masing-masing PTN, hibah dan penjualan jasa.¹³⁰

Pemerintah Bangladesh telah mengalokasikan 10-11% APBN nya untuk biaya pendidikan, namun tidak sampai 1% dari pengalokasian tersebut untuk biaya pendidikan tinggi dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir. Otonomi administrasi dalam PTN di Bangladesh dapat ditemukan dalam pemilihan pemimpin perguruan tinggi yang dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Selain itu, perumusan kurikulum akademik dan ragam penelitian bebas dari intervensi pemerintah.¹³¹ Terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tidak diatur oleh pemerintah pusat, namun di serahkan kepada masing-masing perguruan tinggi dalam mengaturnya.

¹²⁸ National Web Portal of Bangladesh, *Education System in Bangladesh*, http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?Itemid=27&id=33&option=com_content&task=category, diunduh 13 Juni 2012

¹²⁹ Mobasser Monem, "Higher Education in Bangladesh: Status, Issues and Prospects," *Pakistan Journal of Sciences* No.2 Vol. 30 (Desember 2010), hal. 295

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 296

¹³¹ *Ibid.*, hal.300

BAB 3
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN TERHADAP STATUS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

3.1 Status Universitas Indonesia Sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Universitas Indonesia adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 2 Februari 1950 dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, berbentuk universitas yang menyandang nama bangsa dan tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan atau kesenian.¹³² Penyelenggaraannya berdasarkan pada asas kemandirian moral untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global, dan dengan tujuan mewujudkan Universitas Riset sebagai pusat unggulan pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni.

3.1.1 Universitas Indonesia Berstatus Unit Pelaksanaan Teknis (UI PTN)

Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus Perguruan Tinggi Negeri yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Nasional mengalami perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1846 No. 23) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengundangkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang dalam hal ini UU Sisdiknas. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut semua Perguruan Tinggi Negeri dapat diubah status

¹³²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara, op.cit.*, ps. 8

hukumnya menjadi badan hukum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman. Dengan diterbitkannya PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara *jo.* PP No. 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi, telah merubah status hukum Universitas Indonesia.¹³³

3.1.2 Universitas Indonesia Berstatus Badan Hukum Milik Negara (UI BHMN)

Universitas Indonesia setelah perubahan statusnya menjadi Badan Hukum Milik Negara, memiliki karakteristik BHMN sebagaimana disebutkan dalam UU sisdiknas dan PP no 152 Tahun 2000. Sebagai PT BHMN, Universitas Indonesia memiliki organ yang terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik Universitas, Pimpinan Universitas, Dewan Guru Besar, Senat Akademik Fakultas, Pelaksana Akademik, unsur manajemen, penunjang, unit usaha, dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu. Majelis Wali Amanat adalah organ universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas, yang beranggotakan maksimal 21 (duapuluh satu) orang yang meliputi unsur Menteri, Senat Akademik Universitas, Masyarakat, Karyawan Universitas, Mahasiswa, Rektor. Anggota MWA memperoleh kewenangan pengawasan berdasarkan delegasi kewenangan dari menteri sehingga anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas Senat Akademik Universitas.¹³⁴

Perubahan status Universitas Indonesia yang sebelumnya merupakan PTN berbentuk UPT Dikti menjadi BHMN UI juga berdampak pada perubahan biaya iuran pendidikan per semester yang di bebaskan kepada mahasiswa. Pada saat UI berstatus UPT Dikti, biaya iuran pendidikan persemester yang di bebaskan kepada mahasiswa masih ratusan ribu rupiah, namun di Tahun 2000 rektorat mengeluarkan kebijakan kenaikan biaya yang disebut rektorat sebagai

¹³³ Mizamil, "Status Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Keuangan Publik," *Jurnal Hukum an Pembangunan Tahun ke 63 No.3 (Juli-September 2006)*, hal.368

¹³⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara*, *op.cit.*

Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Pada masa transisi UI dari statusnya yang UPT menjadi BHMN, UI juga mengeluarkan Surat Keputusan Rektor No. 408/SKR/UI/2004 tentang *Admission Fee* (uang pangkal) yang sebelumnya bersifat sukarela, kemudian di bebaskan menjadi kewajiban bagi seluruh mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa UI dengan besaran uang pangkal berbeda setiap fakultasnya.¹³⁵

3.1.3 Persiapan Universitas Indonesia menuju Status Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan

Universitas Indonesia siap merubah statusnya menjadi BHP, segala persiapan operasional telah direncanakan salah satunya adalah Anggaran Dasar UI yang telah disesuaikan dengan UU BHP,¹³⁶ namun hal tersebut batal dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang membatalkan UU BHP. Pembatalan ini memicu kisruh di UI cukup serius, terutama mengenai tata kelola keuangan, status kepegawaian yang bersumber dari ketidakpastian status UI sejak pembatalan UU BHP. Pembatalan ini tentu saja menyebabkan UI batal merubah statusnya menjadi PT BHP sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas dan UU BHP kepada UI.

3.2 **Amar Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan**

UU BHP melahirkan banyak kontroversial dikalangan mahasiswa, praktisi pendidikan dan akademisi. Keberadaan undang-undang BHP mempersulit masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena dengan otonomi yang diberikan pada PTN akan memperbesar peluang meningkatnya biaya yang dibebankan pada mahasiswa.¹³⁷ Pada tanggal

¹³⁵ Rektor UI Tetapkan Biaya Masuk, <http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2004/08/09/brk,20040809-20.id.html> diunduh 28 April 2012

¹³⁶ ReplikaUI, Dampak Pembatalan BHP, <http://staff.blog.ui.ac.id/rani/2010/04/09/dampak-pembatalan-bhp/>, diunduh 11 Juni 2012

¹³⁷ Asep Novi, Komersialisasi Dunia Pendidikan, <http://www.scribd.com/doc/51510335/artikel-komersialisasi-dunia-pendidikan>, diunduh 14 Juni 2012

12 Februari 2009 Permohonan Pengujian Undang-Undang BHP diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI dengan No. Registrasi 11/PUU-VII/2009.¹³⁸

3.2.1 Latar Belakang Pengajuan Pengujian Undang-Undang BHP

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dilatarbelakangi adanya permohonan uji materil yang diajukan para pemohon yang merasa hak konstitusional yang berikan oleh UUD 1945 kepada mereka telah dirugikan dengan berlakunya UU Sisdiknas dan UU BHP. Permasalahan lainnya, UUD 1945 memosisikan pendidikan di Indonesia yang dianggap memiliki kerancuan sebagai “barang public” (*public goods*) ataukah sebagai “barang privat” (*private goods*) dimana pendidikan dijadikan komoditas terbatas yang penyelenggaraannya diperlukan mekanisme persaingan pasar. Selain itu juga permasalahan yang melatarbelakangi pengujian undang-undang ini adalah peran negara dalam sistem pendidikan nasional yang didasarkan pada BHP, karena hal ini sangat berkaitan dengan fungsi dan kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia dalam hal ini pendidikan, hak-hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah menjadi terhalangi akibat sistem pendidikan yang didasarkan pada BHP ini. Meskipun salah satu pasalnya menyatakan tidak untuk mencari laba (*non profit oriented*) tetapi hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan.¹³⁹

3.2.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang

Pasal 24 ayat (2) perubahan keempat UUD 1945 memberikan kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk

¹³⁸ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Dalam Uji Materil Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*, *op.cit.* , hal.1

¹³⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Dalam Uji Materil Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*, Putusan No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 , hal.66-68

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian juga disebutkan dalam UU MK.

Objek permohonan yang merupakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan menjadikan MK dapat melakukan kewenangannya untuk menguji materil Undang-Undang tersebut terhadap UUD 1945. Meskipun Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara No. 021/PUU-IV/2006, namun putusan perkara tersebut adalah dinyatakan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut salah satunya adalah karena UU BHP belum diundangkan. Saat ini UU BHP sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas *a quo* telah diundangkan menjadi UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena, Mahkamah masih memiliki wewenang menguji ketentuan tersebut.¹⁴⁰

3.2.3 *Legal Standing* dan Pokok Pemohonan

1. *Legal Standing* dalam perkara No. 11/PUU-VII/2009:
 - a. Aep Saepudin, Kristiono Iman Santoso dan Sandi Sahrinnurrahman adalah warga negara Indonesia berstatus sebagai orangtua dari anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan sehingga memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945 yang merupakan jaminan negara untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.
 - b. Mega Yuliana, Da'i A. Shalihin Mudjiono, Eruswandi adalah warga negara Indonesia berstatus mahasiswa yang harus menanggung biaya

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal.71

pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945 yang merupakan jaminan negara untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

2. *Legal Standing* untuk perkara No. 14/PUU-VII/2009:

- a. Aminudin Ma'ruf, Naufal Azizi, dan Senja Bagus Ananda, adalah warga negara Indonesia berstatus mahasiswa, yang menanggung biaya pendidikan, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945 yang merupakan jaminan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Aminudin Ma'ruf, Naufal Azizi, dan Senja Bagus Ananda merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal yang dimohonkan pengujian karena tidak adanya kewajiban pemerintah menanggung $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari biaya operasional pendidikan yang menyebabkan pendidikan menjadi mahal sehingga berpotensi bagi mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

3. *Legal Standing* untuk perkara No. 21/PUU-VII/2009:

- a. Yura Pratama Yudhistira, warga negara Indonesia berstatus mahasiswa, Fadiloes Bahar, warga negara Indonesia berstatus guru dan Lodewijk F. Paat, warga negara Indonesia berstatus dosen, ketiga pemohon tersebut memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945, yang dirugikan oleh berlakunya sistem penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU BHP karena akses Yura Pratama untuk mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas menjadi terhalang, Fadiloes Bahar dan Lodewijk berpotensi diturunkan status kepegawaiannya sebagai pegawai BHP dan dituntut untuk mencari dana sebanyak-banyaknya agar dapat bersaing dan bertahan hidup dalam kompetisi penyelenggaraan pendidikan.

- b. Jumono dan Zaenal Abidin, warga negara Indonesia berstatus sebagai orangtua murid, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945, yang dirugikan oleh berlakunya sistem penyelenggaraan pendidikan berdasarkan UU BHP
 - c. Yayasan Sarjana Wiyata Taman Siswa, Sentra Advokasi Untuk Pendidikan Rakyat, Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat “Qaryah Thayyibah” dikualifikasikan sebagai badan hukum privat yang mendalilkan Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945
4. *Legal Standing* Perkara No. 126/PUU-VII/2009:
- a. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI), Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi), Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah, Yayasan Trisakti, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Yayasan Universitas Surabaya, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK), Yayasan Universitas Profesor Doktor Moestopo, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI), Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Yayasan Mardi Yuana, Majelis Pendidikan Kristen Di Indonesia (MPK), Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTK Satya Wacana) dikualifikasikan sebagai badan hukum privat yang mendalilkan Pasal-Pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945.

5. *Legal Standing* Perkara No. 136/PUU-VII/2009:
 - a. Harry Syahrial, Heru Narsono, Tayasmen Kaka adalah warga negara Indonesia, berstatus sebagai orangtua murid, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 perubahan keempat UUD 1945 yang merupakan jaminan negara untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

6. Pokok Permohonan Perkara No. 11-14-21/PUU-VII/2009:
 - a. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dan seluruh Undang-Undang BHP bertentangan dengan UUD 1945 khususnya alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.
 - b. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang BHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

7. Pokok Permohonan Perkara No. 126-136/PUU-VII/2009:
 - a. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945
 - b. Menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

3.2.4 Amar Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang BHP

Dalam sidang putusan pengujian UU BHP, pada tanggal 31 Maret 2010, Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan berikut, yaitu:¹⁴¹

1. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “..bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapny menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”;
3. Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa,

¹⁴¹ *Ibid.*, hal 401-402

- “...bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... ikut bertanggung jawab”;
6. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 9. Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Putusan MK tersebut menjadikan warga negara Indonesia salah satu bagian yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan dan bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Putusan ini juga menghilangkan diskriminasi dengan mencantumkan persyaratan berprestasi bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Badan hukum pendidikan adalah konstitusional sepanjang frase badan hukum pendidikan dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan, bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu, sehingga badan hukum berbentuk BHP dilarang di Indonesia. Harus dibuat kembali UU baru untuk memenuhi amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas yang mengatur badan hukum pendidikan dalam fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan.

3.2.5 Tafsiran Yuridis Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Badan Hukum Pendidikan merupakan amanat dari Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas yang menentukan bahwa ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-Undang-Undang tersendiri. MK dalam putusannya No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tidak membatalkan Pasal ini, MK dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa “Badan Hukum Pendidikan”

dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan.¹⁴² Hal ini dapat diartikan bahwa suatu lembaga pendidikan harus di kelola oleh suatu badan hukum. Adapun bentuk badan hukum itu dapat bermacam-macam sesuai dengan bentuk-bentuk yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yayasan, perkumpulan, perserikatan, wakaf dan sebagainya.

Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan dalam Putusan MK No. 021/PUU/IV/2006, yang di maksud Badan Hukum Pendidikan, sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (1) dan (4) UU Sisdiknas, yaitu:¹⁴³

1. Aspek *fungsi negara* untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (2), (3), (4) dan (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) UUD 1945;
2. Aspek *filosofis* yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek *sosiologis* yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek *yuridis* yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan pertauran perundang-undangan lainnya yang terkait denga badan hukum;
3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam Undang-Undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan atau peserta didik
4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan Undang-Undang mengenai Badan Hukum Pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan Indonesia

¹⁴² *Ibid.*, hal 401

¹⁴³ *Ibid.*, hal.32-33

MK juga membenarkan bahwa BHP dapat dijalankan dengan prinsip nirlaba. Dalam putusannya disebutkan bahwa meskipun keberadaan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD) sebagaimana dimaksud oleh UU BHP bertentangan dengan UUD 1945, namun tidak semua prinsip yang diterapkan BHPP dan BHPPD bertentangan dengan UUD 1945. Adanya ketentuan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berprinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan adalah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, prinsip nirlaba tidak hanya dapat diterapkan dalam BHP, tetapi dapat diterapkan pula dalam bentuk badan hukum penyelenggara pendidikan yang lainnya.

3.3 Status Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 Mengenai Pengujian Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan menimbulkan implikasi yang luas. Peraturan perundangan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) ataupun peraturan Menteri (PerMen) yang dibentuk mengacu kepada UU BHP atau menempatkan UU BHP dalam konsiderasi “mengingat” harus direvisi (terbatas) atau bahkan dicabut. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur secara khusus menyangkut Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum dan diubah dengan PP No.66 Tahun 2010. Walaupun PP No. 17 Tahun 2010 tidak merujuk kepada UU BHP, namun secara materi bertentangan dengan tafsiran badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud oleh hakim MK dalam Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Pencabutan dan/ atau revisi peraturan-peraturan dimaksud, tidak saja menyangkut teknis regulasi semata, tetapi berimplikasi terhadap eksistensi badan dan organ lembaga pendidikan yang diatur di dalamnya. Baik dari status perguruan tinggi maupun semua lembaga formal dan informal yang dibentuk oleh masyarakat.

Universitas Indonesia (UI) telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sejak diterbitkannya PP No. 61 Tahun 1999 *jo* PP 152 Tahun 2000. Penetapan UI sebagai BHMN telah terjadi jauh sebelum UU no 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU BHP. Pencabutan UU BHP seharusnya tidak mempengaruhi status hukum UI, mengingat pendirian UI berbentuk BHMN bukan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 melainkan KUHPer. Selain itu dalam Pasal 220H huruf (a) PP No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, disebutkan bahwa PP No. 152 Tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan PP No. 66 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan setelah masa transisi 3 Tahun sejak berlakunya PP No. 66 Tahun 2010. Sehingga pembatalan UU BHP oleh MK tidak mempengaruhi status UI dan juga harus tetap mengikuti PP No.66 Tahun 2010 dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikannya.

Selama masa transisi 3 Tahun tersebut, UI tetap dapat menjalankan pengelolannya sebagaimana sebelum UU BHP dibatalkan dan mengacu pada PP No.17 Tahun 2010, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 220A PP No. 66 Tahun 2010. Hingga masa transisi berakhir, maka UI harus menjalankan sistem pengelolaan sesuai dengan Pasal 220B PP No.66 Tahun 2010 tersebut dimana sistem pengelolaan keuangan UI berbentuk Badan Layanan Umum dan penyesuaian tata kelola keuangan itu paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini tentu saja membuat UI melakukan beberapa penyesuaian kebijakan pasca dikeluarkannya keputusan MK mengenai pengujian UU BHP ini.

3.3.1 Tata Kelola UI tetap BHMN

Pasal 220H PP No.66 Tahun 2010 tertulis bahwa tata kelola UI tetap BHMN seperti sebagaimana tata kelola sebelum UU BHP disahkan. Oleh karena itu pasca MK membatalkan UU BHP, UI tetap menjalankan tata kelola yang diamanatkan UU Sisdiknas dan PP No. 152 Tahun 2000 yang merupakan dasar hukum UI menjadi BHMN, berikut dijabarkan, yaitu:

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan (Pasal 24 ayat 1 UU Sisdiknas).
2. Senat Akademik bertugas untuk merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan (Pasal 21 ayat (1) huruf (f) PP No. 152 Tahun 2000)
3. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 ayat 2 UU Sisdiknas).
4. Pimpinan Universitas memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum (Pasal 27 PP No. 152 Tahun 2000)
5. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi untuk mengelola pendidikan di lembaganya (Pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas)
6. Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang berbentuk universitas yang menyanggah nama bangsa dan tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kesenian. (Pasal 6 ayat (1) PP No. 152 Tahun 2000)
7. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan (Pasal 51 ayat (2) UU Sisdiknas)
8. Dalam PP No. 152 Tahun 2000 ini, amanat UU Sisdiknas dituangkan dalam bab XII yang membahas mengenai perencanaan, pengelolaan dan akuntabilitas.

Otonomi yang diberikan Negara kepada UI mengakomodir pemenuhan Hak atas Pendidikan, sebagaimana cirinya *availability* dan *adaptability*. Dengan UI berstatus BHMN, ketersediaan jumlah dan mutu pengajaran, termasuk bangunan, fasilitas sanitasi, pengajar berkualitas yang mendapatkan gaji yang baik di dalam negerinya, bahan-bahan pengajaran dituntut untuk lebih terjamin ketersediaannya. UI sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus mudah

diterima, dimana penyelenggaraan pendidikan harus bersifat relevan, sesuai dengan budaya setempat, dan bermutu tinggi, serta bisa disesuaikan sistem pendidikan yang tidak kaku sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan mahasiswa terhadap lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.

UI menjadi berkembang pesat sejak sistem pengelolaan BHMN diterapkan. Sistem pengelolaan BHMN mampu menstimulus UI bersaing dengan universitas-universitas di dunia. Dengan sistem pengelolaan akademik yang otonom, menjadikan UI lebih leluasa melakukan penelitian, penentuan kurikulum serta kebijakan tata kelola lainnya. Hal ini tentu jauh berbeda saat UI masih berstatus PT UPT, karena *availability* dan *adaptability* jauh dari standar pemenuhan hak atas pendidikan. Sistem pengelolaan PT UPT yang terpusat membuat UI kesulitan dalam berinovasi dan berkompetisi karena segala kebijakan terpusat pada pemerintah sehingga UI berkembang lambat saat itu.

3.3.2 Sistem Pengelolaan Keuangan UI

Dalam hal pengelolaan keuangan, PP No.66 Tahun 2010 mengamanatkan UI untuk merubah sistem pengelolaan keuangan menjadi Badan Layana Umum. UI dengan tata keuangan BLU tidak bertujuan untuk mencari laba, dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas selayaknya korporasi. Pendapatan UI yang berhubungan dengan layanan jasa yang diberikan maupun sumbangan dianggap PNBPN namun dapat digunakan secara langsung, dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. UI dengan sistem pengelolaan keuangan BLU akan memiliki pengelolaan keuangan sendiri, mendapatkan dana dari APBN dan APBD sekaligus juga bisa mencari pendapatan sendiri melalui pelayanan yang diberikan. Hal ini merujuk PP No.23 Tahun 2005 yang mengatur tentang BLU. Dengan status UI yang merupakan BHMN dengan tata kelola keuangan BLU, tetaplah perlu diperhatikan apakah sistem ini telah mengakomodir pemenuhan Pemerintah akan Hak atas Pendidikan Warga Negara nya, kewajiban negara dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan HAM sendiri.

BOP maupun *admission fee* merupakan biaya yang dibebankan UI kepada calon mahasiswa UI yang ada sejak UI mentransisikan dirinya menjadi BHMN. Tak bisa dipungkiri untuk dapat kuliah di UI membutuhkan biaya yang

tidak sedikit. Kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya diskriminasi dalam akses mendapatkan pendidikan tinggi terutama bagi orang yang tidak mampu dan bertentangan dengan ciri hak atas pendidikan yang harus mudah didapatkan (*accessibility*), baik fisik maupun ekonomi, dan tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang telah dilarang. Oleh karena itu MK mengeluarkan keputusan bahwa orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.¹⁴⁴

Dengan perubahan sistem pengelolaan keuangan UI yang berubah menjadi BLU, memberikan dampak yang signifikan terhadap UI, antara lain:

1. Selama UI berstatus BHMN keuangan bisa dikelola sendiri di departemen masing-masing dan cukup dengan melapor kepada rektorat secara berkala, namun sejak UU BHP dibatalkan pengelolaan keuangan terpusat pada rektorat, departemen hanya mengurus akademik dan pengeluaran rutin;
2. UI wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal UI BHMN dalam waktu paling lama 3 tahun sebagaimana tertulis dalam Pasal 220C PP No. 66 Tahun 2010;

Statuta UI yang berisikan anggaran dasar UI yang telah ada sebelumnya harus segera disesuaikan dalam 3 tahun masa transisi dengan Statuta UI yang baru dengan sistem pengelolaan keuangan BLU sedangkan tata kelola UI lainnya dapat tetap berbentuk BHMN sebagaimana tertulis dalam Pasal 220H PP No.66 Tahun 2010

3.4 Bentuk Perguruan Tinggi yang Tepat diterapkan di Universitas Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan konsepsi hak asasi manusia generasi kedua yang mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya termasuk hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah dan lain sebagainya,¹⁴⁵ yang

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 401-402

¹⁴⁵ Satya arinanto, *Op.Cit*, hal 79-83.

kemudian dituangkan dalam ICESCR PBB. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi semakin di prioritaskan dengan ikut sertanya Indonesia dalam meratifikasi ICESCR dalam UU No.11 Tahun 2005.¹⁴⁶

Pemenuhan hak atas pendidikan ini harus sesuai dengan karakteristik hak atas pendidikan itu sendiri, yaitu ketersediaan, bisa didapatkan, bisa diterima dan bisa disesuaikan.¹⁴⁷ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menjamin ketersediaan jumlah dan mutu pengajaran, termasuk bangunan, fasilitas sanitasi dan air minum, selain guru-guru yang terlatih yang mendapatkan gaji yang baik di dalam negerinya, bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. Pendidikan juga harus mudah didapat oleh masyarakat tanpa diskriminasi sedikitpun. Pendidikan harus disesuaikan dengan budaya Indonesia namun tetap bermutu tinggi, tidak kaku dan memenuhi kebutuhan siswa dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda.

Pasal 31 Perubahan Keempat UUD 1945 mengalokasikan dana 20% APBN dan APBD 20% untuk pendidikan,¹⁴⁸ ini merupakan wujud komitmen Negara Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan tinggi namun tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk mengakomodirnya sehingga pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. APBN dan APBD Indonesia belum mampu menutupi segala kebutuhan pengelolaan pendidikan tinggi, namun Pendidikan tinggi tetap harus terjangkau dan bermutu tinggi. Untuk memenuhi itu, pemerintah membuka ruang otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi tanpa melepas tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Jumlah pengalokasian dana pendidikan dalam APBN dan APBD Indonesia lebih baik dibandingkan Bangladesh yang hanya mengalokasikan 10-11% APBN nya untuk biaya pendidikan.¹⁴⁹

¹⁴⁶Mummad Ashri, *op.cit.*, hal.301

¹⁴⁷ www.etan.oeg, Bab 7.9: *Hak Ekonomi dan Sosial*, *loc.cit.*, hal. 42

¹⁴⁸ Republik Indonesia, *Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *op.cit.*, ps. 31

¹⁴⁹ Mobasser Monem, *loc.cit.*

Pemenuhan hak atas pendidikan tinggi yang sesuai dengan karakteristik hak atas pendidika,¹⁵⁰ dapat terwujud dengan otonomi pengelolaan perguruan tinggi terbagi atas otonomi pengelolaan keuangan dan otonomi pengelolaan akademik. Otonomi pengelolaan keuangan tidak dapat dilepas seutuhnya, karena hal tersebut menghapus kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Pemerintah harus tetap memberikan intervensi dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam menjamin pendidikan tinggi terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Otonomi pengelolaan akademik seharusnya diberikan seutuhnya pada perguruan tinggi guna mengoptimalkan mutu, namun otonomi tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebelum membahas sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan akademik yang tepat diterapkan pada UI, akan dijabarkan terlebih dahulu draft Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi tanggal 31 Maret 2012 untuk memperdalam analisa perumusan sistem pengelolaan keuangan dan akademik yang tepat diterapkan pada UI. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam RUU PT, yaitu:

1. Pemerintah memberikan ruang otonomi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan akademik, mimbar akademi dan otonomi keilmuan. Pemberian otonomi tersebut menjadikan **pemimpin perguruan tinggi wajib memfasilitasi kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bukanlah tanggung jawab** pemerintah untuk menyediakannya.¹⁵¹
2. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat berdasarkan kemampuan perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁵² Otonomi pengelolaan perguruan tinggi

¹⁵⁰ www.etan.oeg, Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial, *loc.cit.*, hal. 42

¹⁵¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi*, *op.cit.*, ps. 8

¹⁵² *Ibid.*, ps. 63

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, mutu, efektivitas dan efisiensi¹⁵³

3. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan nonakademik. Otonomi pengelolaan bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Sedangkan otonomi pengelolaan bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, sarana prasarana.¹⁵⁴
4. Otonomi diberikan Menteri dengan melihat evaluasi kinerja dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU (PK BLU) atau membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan bermutu.¹⁵⁵ **PTN yang menerapkan PK BLU** memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁶ **PTN berbadan hukum** memiliki tata kelola mandiri, memiliki unit yang melakukan fungsi akuntabilitas dan transparan, berhak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, berhak mengangkat pegawai sendiri, mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, menyelenggarakan dan menutup program studi dan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.¹⁵⁷
5. Pemerintah **memberikan tugas** pada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau masyarakat. Pemerintah memberikan kompesasi sebagian biaya yang telah dikeluarkan PTN badan hukum.¹⁵⁸ Pemerintah menentukan standar satuan biaya

¹⁵³ *Ibid.*, ps. 64

¹⁵⁴ *Ibid.*, ps. 65

¹⁵⁵ *Ibid.*, ps. 66 ayat (1)

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps. 66 ayat (2)

¹⁵⁷ *Ibid.*, ps. 66 ayat (3)

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 66 ayat (4)

operasional pendidikan tinggi secara periodik yang menjadi dasar mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada PTN.¹⁵⁹

6. PTN **wajib** mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima minimal 20% dari jumlah mahasiswa yang diterima dan tersebar diseluruh program studi, dan minimal 5% dari seluruh calon mahasiswa yang diterima oleh program studi. Program studi yang menerima calon mahasiswa tersebut **dapat** memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat, pemda, perguruan tinggi dan atau masyarakat.¹⁶⁰
7. Pemerintah, pemda, dan atau perguruan tinggi **berkewajiban** memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik, dengan memberikan beasiswa pada mahasiswa yang berprestasi, memberikan bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, pinjaman dana tanpa bunga.¹⁶¹
8. Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBN. Pemda **dapat** memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD.¹⁶² Pemerintah pusat dan daerah **dapat** memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.¹⁶³ Dana yang bersumber dari APBN dan APBD dialokasikan untuk membiayai investasi, pegawai, operasional dan pengembangan dan dukungan biaya pendidikan tinggi mahasiswa.¹⁶⁴
9. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolektif, dana punya,

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 87 ayat (1) dan (2)

¹⁶⁰ *Ibid.*, ps. 72

¹⁶¹ *Ibid.*, ps. 74 ayat (1) dan (2)

¹⁶² *Ibid.*, ps. 82

¹⁶³ *Ibid.*, ps. 86

¹⁶⁴ *Ibid.*, ps. 88

sumbangan individu atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁶⁵ Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.¹⁶⁶ Perguruan tinggi atau penyelenggara menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orangtua mahasiswa atau pihak yang menanggungnya.¹⁶⁷

RUU PT seringkali dianggap sebagai bentuk lain UU BHP, namun jika diperhatikan kedua ragam perguruan tinggi yang ditawarkan RUU PT ini tetap terdapat intervensi pemerintah didalamnya, meskipun banyak ditemukan ketidaktegasan sejauh mana intervensi tersebut, antara lain:

1. Badan hukum ditugaskan menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang **terjangkau** masyarakat. Kata “terjangkau” tidak tegas terjangkau oleh siapa, karena bisa saja ukuran terjangkau disesuaikan dengan masyarakat kelas atas. Seharusnya ditambahkan kata “**terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.**”
2. Pemerintah memberikan **kompensasi** sebagai biaya yang telah dikeluarkan PTN badan hukum. Kata “kompensasi” tidak tegas dalam hal bentuk kompensasi dan jumlah minimum kompensasi. Seharusnya diberikan **jumlah persentase minimum** yang harus pemerintah keluarkan sebagai kompensasi.
3. Program studi yang menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi **dapat** memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat, pemda, perguruan tinggi dan atau masyarakat. Kata “dapat” tidak tegas dan menimbulkan ruang kemungkinan didalam pelaksanaannya. Hal ini berbahaya karena akan menjadikan tanggung jawab bantuan biaya pendidikan sebagai opsi yang

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 83

¹⁶⁶ *Ibid.*, ps. 85

¹⁶⁷ *Ibid.*, ps. 74 ayat (3)

dihindari oleh pemangku kewajiban dan dilempar tanpa kepastian, sehingga kata “dapat” diganti menjadi “**berhak.**”

4. Pemda **dapat** memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD. Kata “dapat” tidak tegas dan menimbulkan ruang kemungkinan atau opsi dalam pendanaan pendidikan tinggi sedangkan Pemda merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi selain pemerintah pusat, sehingga kata “dapat” diganti menjadi kata “**berkewajiban.**”

Penjabaran RUU PT diatas dan pembahasan bentuk perguruan PT UPT, PT BHMN, PT BLU, PT BHP, dan sistem pengelolaan perguruan tinggi di AS, Jerman, Turki dan Bangladesh yang sebelumnya telah dibahas, maka dapat dirumuskan sistem pengelolaan keuangan dan akademik yang tepat diterapkan pada UI.

3.4.1 Sistem Pengelolaan Keuangan UI

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi di Indonesia, memiliki ruang otonomi sebagaimana dimungkinkan oleh Negara Indonesia. Untuk memenuhi hak atas pendidikan tinggi masyarakat Indonesia perlu dirumuskan bentuk sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi yang tepat diterapkan di UI dengan melihat perundang-undangan yang telah ada, RUU PT maupun sistem perguruan tinggi di AS, Jerman, Turki dan Bangladesh.

1. Sistem pengelolaan UI dapat mencontoh perguruan tinggi di Jerman yang mematok biaya pendidikan maksimum yang dibebankan kepada mahasiswa 500 Uero per siswa ditiap semesternya.¹⁶⁸ UI juga dapat mengikuti sistem pengelolaan perguruan tinggi Turki dengan membebaskan segala biaya pendidikan mahasiswa PTN kecuali biaya kesehatan dan rekreasi dan biaya itupun tidak boleh lebih 500 dolar Amerika per tahunnya dan total dana seluruh mahasiswa di PTN tersebut tidak boleh melebihi dari 5% dari seluruh pendapatan PTN dalam satu tahun.¹⁶⁹ Hal ini mencegah eksploitasi

¹⁶⁸ Karsten Mause, *loc.cit.*, hal.19

¹⁶⁹ Ustun Erguder, *loc.cit.*, hal.1

pendanaan perguruan tinggi dari kantong pribadi mahasiswa atau penanggung biaya mahasiswa.

2. Selain itu, UI harus menyediakan beasiswa, pekerjaan atau pinjaman ringan tanpa bunga kepada mahasiswanya sebagaimana diterapkan di perguruan tinggi AS guna membuka peluang seluas-luasnya masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi.¹⁷⁰ Kebijakan serupa juga terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) UU BHP¹⁷¹ maupun RUU PT pasal 74 ayat (1) dan (2),¹⁷² dimana perguruan tinggi berkewajiban menyediakan beasiswa, pekerjaan atau pinjaman ringan tanpa bunga kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi.
3. Untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan UI dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi tersebut, UI dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat, melakukan usaha jasa, riset penelitian, pengabdian masyarakat. Pendapatan merupakan PNBPN namun tetap dapat digunakan langsung dan dilaporkan pengelolaan keuangannya secara berkala kepada negara. Pengelolaan keuangan UI juga harus transparan serta dapat diaudit negara sebagaimana diatur dalam sistem pengelolaan keuangan BLU.¹⁷³
4. UI wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima minimal 20% dari jumlah mahasiswa yang diterima dan tersebar diseluruh program studi, dan minimal 5% dari seluruh calon mahasiswa yang diterima oleh program studi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 RUU PT.¹⁷⁴ Program studi yang menerima calon mahasiswa tersebut memperoleh bantuan biaya pendidikan atau kompensasi dari pemerintah pusat, pemda,

¹⁷⁰ American Council on Education, *loc.cit.*, hal.1-2

¹⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, op.cit.*, ps. 40 ayat (2)

¹⁷² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi, op.cit.*, ps. 74 ayat (1) dan (2)

¹⁷³ Mercy Monika, *op.cit.*, hal. 51

¹⁷⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi, op.cit.*, ps. 72

perguruan tinggi dan atau masyarakat dengan besaran minimal 20% dari biaya yang dikeluarkan program studi.

5. UI harus menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memberikan kompensasi sebagian biaya yang telah dikeluarkan PTN badan hukum.¹⁷⁵ Pemerintah menentukan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang menjadi dasar mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada PTN.¹⁷⁶
6. UI berhak menerima bantuan Pemda berupa dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD. Hal ini sedikit berbeda dengan pengaturan RUU PT yang hanya memberikan peluang ‘dapat’ pada perguruan tinggi.¹⁷⁷
7. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada UI untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.¹⁷⁸
8. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan UI berbentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolektif, dana punya, sumbangan individu atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁷⁹
9. UI ikut berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi. Hal ini berbeda dalam hal penghapusan kata ‘dapat’ sebagaimana disebutkan dalam RUU PT¹⁸⁰
10. Biaya kuliah di UI mengikuti ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2) RUU PT dimana pemerintah menentukan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik yang menjadi dasar mengalokasikan anggaran dalam APBN

¹⁷⁵ *Ibid.*, ps. 66 ayat (4)

¹⁷⁶ *Ibid.*, ps. 87 ayat (1) dan (2)

¹⁷⁷ *Ibid.*, ps. 82

¹⁷⁸ *Ibid.*, ps. 86

¹⁷⁹ *Ibid.*, ps. 83

¹⁸⁰ *Ibid.*, ps. 85

kepada PTN.¹⁸¹ Depatemen Pendidikan AS juga mengawasi keterjaukauan biaya kuliah, transparansi biaya pengelolaan, menetapkan *net price* (biaya maksimum yang harus dikeluarkan mahasiswa sejak awal mendaftarkan diri menjadi mahasiswa, biaya per semester hingga lulus meraih gelar dikurangi dana bantuan yang mungkin diperoleh), mempublikasikan perkiraan perhitungan *net price* pendidikan tinggi di seluruh negara bagian di AS.¹⁸²

Dengan mengelaborasi sistem pengelolaan keuangan yang ada, diharapkan UI mampu memenuhi kebutuhan keuangannya dengan tidak membatasi akses pendidikan tinggi bagi segala lapisan masyarakat.

3.4.2 Sistem Pengelolaan Akademik UI

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi di Indonesia, memiliki ruang otonomi sebagaimana dimungkinkan oleh Negara Indonesia. Untuk memenuhi hak atas pendidikan tinggi masyarakat Indonesia perlu dirumuskan bentuk sistem pengelolan akademik perguruan tinggi yang tepat diterapkan di UI dengan melihat perundang-undangan yang telah ada, RUU PT maupun sistem perguruan tinggi di AS, Jerman, Turki dan Bangladesh.

1. Tata kelola UI dapat mencontoh perguruan tinggi di Jerman atau Turki. Kebijakan otonomi pengelolaan perguruan tinggi Jerman diserahkan kepada HEIs (*Higher Education Institution*) yang terdapat diseluruh negara bagian UE. HEIs melakukan evaluasi pengelolaan pendidikan tinggi di masing-masing negara dalam rapat anggota institusi, Menteri Pendidikan, lembaga pendanaan. perwakilan pekerja. Hal ini dilakukan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pendidikan tinggi di negara-negara UE. HEIs Jerman bahkan melakukan konsultasi secara teratur dengan para pekerja dan mahasiswa untuk mendapatkan feedback demi kemajuan HEIs. Turki juga memiliki dewan tertinggi untuk mengatur pendidikan tinggi di negaranya yang disebut *YOK* atau Dewan Pendidikan Tinggi. Dewan Pendidikan Tinggi ini merupakan dewan nasional yang dalam melakukan

¹⁸¹ *Ibid.*, ps. 87 ayat (1) dan (2)

¹⁸² American Council On Education, *loc.cit.*, hal.1-2

pengawasannya bersifat otonom tanpa intervensi pemerintah. Dewan ini terdiri atas 22 anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk merancang, berkoordinasi dan melakukan supervise perguruan tinggi yang ada di seluruh wilayah turki. Keterlibatan banyak pihak dalam merumuskan tata kelola UI bermanfaat untuk menjaga akuntabilitas UI sendiri.

2. UI dapat mengikuti sistem pengawasan perguruan tinggi di AS dimana kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di AS tak hanya dilakukan pada internal universitas saja, melainkan terdapat juga organisasi eksternal kampus yang bertindak sebagai oposisi pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Organisasi ekstra kampus ini bersifat sukarela, melakukan pemantauan terhadap kualitas pendidikan dalam perguruan tinggi dan mengawasi setiap anggota asosiasi dalam perguruan tinggi yang merupakan perwakilan dari pemerintah.¹⁸³
3. UI harus otonom dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. UI memiliki kebebasan menentukan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UU Sisdiknas. RUU PT mengatur hal serupa namun Pemberian otonomi tersebut menjadikan pemimpin perguruan tinggi wajib memfasilitasi kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bukanlah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya.¹⁸⁴
4. UI memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas dan diatur juga dalam RUU PT.¹⁸⁵
5. Pengelolaan satuan pendidikan di UI dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan sebagaimana dijamin dalam Pasal 51 ayat (2) UU Sisdiknas.

¹⁸³ Peter D. Eckel dan Jacqueline, *op.cit.*, hal. 5

¹⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, op.cit.*, ps. 8

¹⁸⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi, op.cit.*, ps. 63

Pengelolaan akademik UI haruslah bebas dari intervensi pemerintah, sehingga tidak ada lagi kurikulum yang ditentukan berdasarkan kebijakan politik pemerintah. Pengelolaan akademik UI hanya harus menyesuaikan kebutuhan dunia agar lulusan UI dapat bersaing di persaingan internasional dan disesuaikan juga dengan kebutuhan peserta didik. Otonomi pengelolaan akademik yang penuh diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Status perguruan tinggi di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sebagaimana berikut:
 - a. PT BHMN akan berubah menjadi PT BHP. Hal ini menjadikan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak atas pendidikan semakin hilang dengan transformasi perguruan tinggi menjadi PT BHP yang bersistem tata kelola keuangan yang otonom penuh;
 - b. PT BHMN segera menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi PT BHP, karena PP yang menjadi landasan tata kelola PT BHMN telah dicabut, paling lambat 6 tahun sejak UU BHP diundangkan;
 - c. PT UPT yang memilih mentransformasi statusnya menjadi PT BLU, tunduk pada UU Pembendaharaan dan UU Pengelolaan Keuangan BLU dan Peraturan Menteri Keuangan terkait BLU. PT BLU tidak harus mentransformasi statusnya lagi menjadi BHP sebagaimana diperintahkan UU BHP.

2. Implikasi Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap status hukum Universitas Indonesia, yaitu:
 - a. UI sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan kewajiban pemerintah, harus menjamin tersedianya pendidikan tinggi yang bermutu tinggi baik fasilitas, tenaga pendidik dan kurikulum. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan UI harus mudah diakses secara fisik dan ekonomi tanpa diskriminasi. Kurikulum yang diajarkan di UI

juga harus relevan dengan budaya Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa agar dapat bersaing di dunia internasional, sebagaimana ciri hak atas pendidikan *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*.

- b. PP No.152 Tahun 2000 tentang Penetapan UI sebagai BHMN tetap berlaku selama dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi dan tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 dan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Sistem Tata kelola UI harus kembali menjadi PT BHMN dalam waktu 3 Tahun
- d. Sistem Pengelolaan UI harus berubah menjadi sistem pengelolaan BLU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 220B PP No.66 Tahun 2010, paling lambat 31 Desember 2012
- e. UI harus kembali membuat Statuta UI untuk menyesuaikan anggaran dasar UI sebagaimana peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan saran atau masukan terkait status perguruan tinggi di Indonesia, sehingga kedepannya Otonomi pendidikan dapat berlangsung dengan baik tanpa mengesampingkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan tinggi, yaitu:

1. Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi harus bebas dari kata atau kalimat yang berpeluang menimbulkan multitafsir atau penyelewengan tanggung jawab. Hal ini guna memberikan kepastian besaran kontribusi dalam pembebanan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan tinggi sehingga Pemerintah tidak lepas tanggung jawab. Pemerintah dapat mempertimbangan sistem pengelolaan perguruan tinggi
2. Sistem pengelolaan keuangan UI yang tepat diterapkan, yaitu:

- a. UI menyediakan beasiswa, pekerjaan atau pinjaman ringan tanpa bunga kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi;
 - b. UI dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat, melakukan usaha jasa, riset penelitian, pengabdian masyarakat;
 - c. Pendapatan UI merupakan PNBPN namun tetap dapat digunakan langsung dan dilaporkan pengelolaan keuangan secara berkala kepada negara, transparan serta dapat diaudit negara;
 - d. UI wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima minimal 20% dari jumlah mahasiswa yang diterima dan tersebar diseluruh program studi, dan minimal 5% dari seluruh calon mahasiswa yang diterima oleh program studi;
 - e. UI harus menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
 - f. UI berhak menerima bantuan Pemda berupa dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam APBD;
 - g. Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada UI untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi;
 - h. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan UI berbentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolektif, dana punya, sumbangan individu atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi dan bentuk lainnya;
 - i. Biaya kuliah di UI mengikuti ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.
3. Sistem pengelolaan akademik UI yang tepat diterapkan, yaitu:
- a. UI harus otonom dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. UI memiliki kebebasan menentukan akademik dan kebebasan mimbar akademik;

- c. UI memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sistem pengelolaan akademik UI harus otonom, transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, dengan pengawasan dari berbagai pihak sebagaimana negara Turki, AS, dan Jerman.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. UU No. .20 Tahun 2003. LN 78 tahun 2003. TLN no. 4301.

_____. *Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan*. UU No. 9 Tahun 2009. LN no. 10 Tahun 2009. TLN. No. 4965

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU No.30 Tahun 1999., LN No.165. TLN No. 3886.

_____. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*. UU No.1 Tahun 2004. LN No.5 Tahun 2004. TLN. No. 4355.

_____. *Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. PP No.66 Tahun 2010. LN No.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi*. PP No.60 Tahun 1999. LN No.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara*. PP No.152 Tahun 2000. LN. No. 270 Tahun 2000

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. PP No. 23 Tahun 2005

_____. *Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi*. Draft RUU PT 31 Maret 2012

Putusan

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*. Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di*

Lingkungan Depatemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Kepmenpan No. 62/KEP/M.PAN/7/2003

Buku

- Arifin, Anwar. *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2002.
- Arinanto, Satya. *Hak asasi Manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Cet.2. Jakarta: pusat studi hukum tata Negara fakultas hukum universitas Indonesia, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia analisis yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. cet 1. Jakarta: Universitas Indonesia press, 1995.
- Damanik, Jayadi *et al.* *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Eide, Asbjorn, ed. *Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Revisi ke-2 terjemahan. Inggris: Brill Academic Publishers, 2001.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fadjar, A Mukhtie. *Tipe Negara Hukum*. Cet. 1. Malang: widya Gama Universitas, 1993.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT.Rajagrafindo persada, 2006.
- Mamudji, Sri , *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marbun, B.N.,. *Kamus Hukum Indonesia*. Edisi ke-2 revisi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009
- Monika, Mercy. *Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BPPP) Ditinjau dari Hukum Pengelolaan Keuangan Negara*. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2010.

- Riyadi, Eko *Ed. Hukum Hak Asasi Manusi.*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono . *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* cet. Ke-9. Jakarta:Rajawali Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Suny, Ismail. *Konstitusi Indonesia dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Mencari Keadilan.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Tim pengajar matakuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara.* Jakarta: Fakultas hukum universitas Indoensia press, 2001.
- Tim Penyusun. *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara.* Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham Direktorat Jendral HAM, 2011.
- Utrect. *Pengantar hukum administasi Negara.* Jakarta: penerbit & balai buku ichtiar, 1962.

Jurnal

- Arief sidharta. "Kajian kefilsafatan tentang Negara Hukum." *Jentera Jurnal Hukum* (edisi 3 Tahun II, 2004). hal 124-125.
- Eutydice. "Higher Education Governance in Europe: Policies, Structur,Funding and Academic Staff." *Directorate-General for Education and Culture* (April 2008). hal. 31
- Human Development Sector nit Europe and Central Asia Region. "Turkey-Higher Education Policy Study." *Document of the World Bank report* (No.39674-TU Vol.I, Juni 2007). hal.10
- Karsten Mause. "Transformations of The Educating Leviathan: The Restructuring of German Higher Education in the Noughties." *Austausch*, (Np.2 Vol.1, Oktober 2011). hal.31
- Mobasser Monem. "Higher Education in Bangladesh: Status, Issues and Prospects," *Pakistran Journal of Sciences* (No.2 Vol. 30, Desember 2010). Hal. 295
- Muhammad Ashri. "Gugatan Warga dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan." *Jurnal Hukum Internasional* (Vol. 5, No. 2, 2008) hal.301

Mizamil, "Status Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Keuangan Publik." *Jurnal Hukum an Pembangunan Tahun ke 63 No.3 . edisi Juli-September 2006.*

Peter D. Eckel dan Jacqueline. "An Overview of Higher Education in The United States: Diversity, Access, and The Role of the Marketplace." *Jurnal The International Handbook of Higher Education* (volume 2). hal.4

Sidharta, Arief. "*Kajian kefilsafatan tentang Negara Hukum*, " dalam Jentera (Jurnal Hukum) edisi 3 tahun II. "Rule of Law". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2004.

Internet

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. diunduh tanggal 4 april 2012

Ginulur, Gin Gin Tigin. "Rektor Unpad Bersyukur UU BHP Dibatalkan." <http://kampus.okezone.com/read/2010/04/01/65/318422/rektor-unpad-bersyukur-uu-bhp-dibatalkan>. diunduh 22 februari 2012

Kota, Warta. "Langkah UGM Pasca Pembatalan UU BHP." <http://www.wartakota.co.id/detil/berita/23544/Langkah-UGM-Pasca-Pembatalan-UU-BHP>, diunduh 22 Februari 2012

Kusumastanto, Tridoyo. "Reinventing Perguruan Tinggi BHMN." www.arsip.net/id/link.php?lh=UFEBAlQAlDU. diunduh 14 maret 2012

Laju, Alimudin., "BHP Pasca Pembatalan oleh MK : Bahaya di balik Semangat Liberalisasi Sektor Pendidikan." <http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/05/04/bhp-pasca-pembatalan-oleh-mk-bahaya-di-balik-semangat-liberalisasi-sektor-pendidikan/>. di unduh 12 desember 2012

Rasyidin, Amri. "Aspek Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan hukum Pendidikan (BHP)." <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/644-aspek-pengelolaan-keuangan-pada-peguruan-tinggi-negeri-yang-berstatus-badan-hukum-pendidikan-bhp.html>. diunduh 12 maret 2012

Tempo. "Rektor UI Tetapkan Biaya Masuk." <http://www.tempo.co.id/hg/jakarta/2004/08/09/brk,20040809-20,id.html>. diunduh 28 april 2012

Evana, Dewi. "Pembatalan UU BHP Berimplikasi Kekosongan Hukum." <http://www.tempo.co/read/news/2010/04/12/078239847/Pembatalan-UU-BHP-Berimplikasi-Kekosongan-Hukum>. diunduh 2 Maret 2012

- Muary. “Menuju BHMN.”
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31004/5/Chapter%20I.pdf>.
 diunduh 21 Juni 2012
- Marsono. “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU).”
http://www.pkmp-lanri.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&view=finish&c_id=1&catid=12&m=0.
 diunduh 1 Januari 2012.
- Unibraw, Departemen Pendidikan Nasional. “Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya BLU.”
[www.ub.ac.id/files/dokumen/.../Pola Tata Kelola BLU UB.pdf](http://www.ub.ac.id/files/dokumen/.../Pola_Tata_Kelola_BLU_UB.pdf).
 diunduh 21 Juni 2012
- Kementerian Pendidikan Nasional. “Amar, Implikasi dan Solusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/ PUU-VII/ 2009.”
www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/AmarImplikasiSolusiPutusanMK-UUBHP.pptx.
 diunduh 9 Januari 2012
- Rosenberg, Matt. “Current USA Population.”
<http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/uspopulation.htm>.
 diunduh 7 Juni 2012
- BBC Indonesia. “Norwegia Negara Terbaik di Dunia.”
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/11/111103_negara_terbaik.shtml.
 diunduh 7 Juni 2012
- American Council On Education. “ACE Analysis of Higher Education Act Reauthorization.”
http://www.acenet.edu/e-newsletters/p2p/ACE_HEA_analysis_818.pdf.
 diunduh 5 Juli 2012
- Internet World Stats. “European Union.”
<http://www.internetworldstats.com/europa.htm>.
 diunduh 10 Juni 2012
- Mango, Andrew. “Turkey: Year In Review 2011.”
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1801956/Turkey-Year-In-Review-2011#ref1130988>.
 diunduh 12 Juni 2012
- Tran, Mark . “Least Developed Countries: UN Conference Endorses Ambitious Plan to Lift Millions Out of Proverty.”
<http://www.guardian.co.uk/global-development/2011/may/13/least-developed-countries-ambitious-plan>.
 diunduh 12 Juni 2012
- Ministry of National Education. “Turkish Education System.”
http://www.meb.gov.tr/stats/apk2002ing/apage29_48.htm.
 diunduh 12 Juli 2012

- Erguder, Ustun. "Funding Higher Education in Turkey." <http://www.oecd.org/dataoecd/19/20/37552924.pdf>. diunduh 12 Juni 2012
- Ehea. "Higher Education In Turkey: Implementing The Assumptions of The Bologna Declaratiob in 2001-2002." http://www.ehea.info/Uploads/Documents/TURKEY_2003.pdf. diunduh 12 Juli 2012
- National Web Portal of Bangladesh. "Education System in Bangladesh." http://www.bangladesh.gov.bd/index.php?Itemid=27&id=33&option=com_content&task=category. diunduh 13 Juni 2012
- ReplikaUI. "Dampak Pembatalan BHP." <http://staff.blog.ui.ac.id/rani/2010/04/09/dampak-pembatalan-bhp/>. diunduh 11 Juni 2012
- Novi, Asep. "Komersialisasi Dunia Pendidikan." <http://www.scribd.com/doc/51510335/artikel-komersialisasi-dunia-pendidikan>. diunduh 14 Juni 2012

